

**PENGARUH *INTEGRATION, DISCLOSURE, DAN COMPLIANCE*  
TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN BLT DANA DESA  
DI KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana strata S.1 dalam Ilmu  
Akuntansi Syariah



**Disusun Oleh :**

**BAROKAH SEPTIANA SARI**

**NIM. 2105046010**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185, telp (024) 7601291

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Barokah Septiana Sari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya  
kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Barokah Septiana Sari  
NIM : 2105046010  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Judul : **"PENGARUH INTEGRATION, DISCLOSURE, DAN  
COMPLIANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD  
PENGELOLAAN BLT DANA DESA DI KABUPATEN  
PEMALANG"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing I

**Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si.**

NIP. 198511062015031007

Pembimbing II

**Fajar Adhitya, S.Pd. M.M.**

NIP. 198910092015031003

## LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

### PENGESAHAN

Nama : Barokah Septiana Sari  
NIM : 2105046010  
Judul : Pengaruh *Integration, Disclosure*, dan *Compliance* terhadap Pencegahan Fraud  
Pengelolaan BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 12 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026

Semarang, 18 Juni 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

**Rakhamat Dwi Pambudi, SE., M.Si.**  
NIP. 198607312019031008

Penguji I

**Dr. Dessy Noor Farida, SE, M.Si, AK CA**  
NIP. 197912222015032001

Pembimbing I

**Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si.**  
NIP. 198511062015031007

Sekretaris Sidang

**Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si.**  
NIP. 198511062015031007

Penguji II



**Arief Darmawan, M.Pd.**  
NIP. 198804222020121002

Pembimbing II

**Fajar Adhitya, S.Pd., M.M.**  
NIP. 198910092015031003

## PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-66/Un.10.5/D.1/PP.00.9/II/2024

26 Februari 2024'

Lamp. : -

Hal : Penunjukan menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :

Setyo Budi Hartono, M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Barokah Septiana Sari  
NIM : 2105046010  
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud: Studi Kasus Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.
3. **Sesuai dengan Pedoman Tugas Akhir tahun 2022, mahasiswa dapat juga menempuh tugas akhir non skripsi melalui : publikasi ilmiah atau buku ber ISBN atau meraih kejuaraan nasional – internasional. Untuk itu dimohon juga menggali potensi lain dari mahasiswa untuk menempuh tugas akhir non skripsi.**

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Fajar Adhitya, S.Pd., M.M  
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



*Tembusan :*

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## MOTTO

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ  
وَالٍ

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra'd:11)

Terdapat 2 kunci hidup berkah, yaitu : Taat Kepada Kedua Orangtua dan Taat Kepada Gurunya

**-Habib Luthfi bin Yahya-**

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan atas terselesaikannya tugas akhir (skripsi) ini, penulis dengan hormat mempersembahkan karya ini kepada:

1. Bapak penulis, Alm. Bapak Wasono dan Ibu penulis Ibu Sri Menten. Terimakasih atas segalanya yang bapak dan ibu berikan. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata apapun, bapak dan ibu telah mencukupi segalanya. Maaf pak bu, anak bontotmu ini belum bisa ngasih apa-apa. Terkhusus untuk bapak penulis, maaf pak anakmu ini belum bisa ngasih yang terbaik buat bapak. Sangat sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini, bukan ke proses skripsinya yang sulit namun ujian pada saat itu yang sangat berat. Bapak meninggalkan anak ini ditengah pembuatan skripsinya, bahkan wisuda yang sudah dikhayalnya ini berakhir tidak ada harapan. Anak bontotnya ini harus kuat, harus menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai. Do'a anakmu ini akan selalu mengiringi bapak. Dan untuk ibu tercinta, terimakasih bu atas do'a dan kasih sayangnya. Ibu segalanya, tolong temani anakmu ini selamanya.
2. 3 kakak penulis, Edi Kurniawan, Dwi Luthfiyanti, dan Mukhlis Surahman. Makasih mas mba atas segala arahan, dukungan, dan motivasinya. Walaupun umur adekmu ini terpaut jauh dari kakak-kakaknya yang cuma beda 1-2 tahun. Kadang pengen cepet-cepet jadi dewasa seperti kalian, di usia matang punya penghasilan sendiri. Adekmu ini selalu termotivasi atas kehidupan kalian. Dan terimakasih atas segala bentuk kasih sayangnya, baik dari bentuk nasehat, dorongan, pemberian, serta pengorbanan dalam hal apapun.
3. Pembimbing I Bapak Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si. dan Pembimbing II Bapak Fajar Adhitya, S.Pd., M.M. saya sangat berterimakasih atas masukan dan arahnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Saya sangat bersyukur memiliki pembimbing yang telaten dan sabar dalam mengarahkan mahasiswinya ini.
4. Sepupu penulis, Nafidhatul Maghfiroh yang turut menemani penulis dalam proses pembuatan skripsi maupun dalam proses pengambilan data ke desa-desa di Kabupaten Pematang. Dan Nurhikmah Auliyah yang turut menemani proses penelitian penulis.
5. Teman-teman terdekat penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menemani penulis baik dalam pembuatan skripsi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bangga dan bersyukur bisa mengenal kalian yang super baik.

6. Teman-teman penulis, Aks A'21, keluarga Al-Madinah, teman-teman magang dan auditor KAP KKSP & Rekan Semarang, dan teman-teman KKN Reguler 83 posko 3. Terimakasih atas pengalamannya, sharing ilmu, motivasi, dan arahnya. Kalian telah mewarnai masa-masa perkuliahan ini, bersyukur bisa mengenal orang-orang seperti kalian.
7. Penulis, yang sudah berikhtiar dengan mengerjakan skripsi ini walaupun tidak selesai lebih awal namun terimakasih sudah berjuang sejauh ini.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Barokah Septiana Sari

NIM : 2105046010

Jurusan : SI Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa:

1. Skripsi ini hasil karya sendiri, yang disusun berdasarkan data, informasi, dan penelitian yang saya lakukan.
2. Skripsi ini tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang disebutkan dalam referensi dan bahan rujukan yang sah.
3. Semua kutipan, baik berupa ide, teori atau pendapat yang bukan berasal dari pemikiran saya sendiri, telah ditentukan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebesar-besarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Semarang, 4 Juni 2025



Barokah Septiana Sari

NIM. 2105046010

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

“Pedoman Transliterasi Arab-Latin”, yang dibuat oleh Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 1987, digunakan untuk transliterasi kata-kata dalam skripsi ini. Rekomendasi berikut disertakan :

### A. Konsonan

|         |         |         |         |            |
|---------|---------|---------|---------|------------|
| ا = A   | خ = Kha | ش = Sya | غ = Gha | ن = Na     |
| ب = Ba  | د = Da  | ص = Sha | ف = Fa  | و = Wa     |
| ت = Ta  | ذ = Dza | ض = Dha | ق = Qa  | ه = Ha     |
| ث = Tsa | ر = Ra  | ط = Tha | ك = Ka  | ء = Hamzah |
| ج = Ja  | ز = Za  | ظ = Zha | ل = La  | ي = Ya     |
| ح = Ha  | س = Sa  | ع = ‘   | م = Ma  |            |

### B. Vokal

| Huruf Arab | Nama    | Huruf Latin |
|------------|---------|-------------|
| َ          | Fathah  | A           |
| ِ          | Kasrah  | I           |
| ُ          | Dhammah | U           |

### C. Diftong

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin |
|------------|----------------|-------------|
| ـَـيْ      | Fathah dan ya  | Ai          |
| ـَـوْ      | Fathah dan wau | Au          |

### D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya terdiri dari harakat dan huruf dapat diterjemahkan menjadi huruf dan tanda, seperti berikut :

| Huruf Arab    | Nama                    | Huruf Latin |
|---------------|-------------------------|-------------|
| ـَـ...ا...ـَـ | Fathah dan alif atau ya | Ā           |
| ـِـ...ي...ـِـ | Kasrah dan ya           | Ī           |
| ـُـ...و...ـُـ | Dhammah dan wau         | Ū           |

### E. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ)

F. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al misalnya الصنّاعة = al-shina'ah. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta'Marbutah (ة)

Setiap ta'marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = al-ma'isyah al-thabi'iyah.

## ABSTRAK

Tingginya tingkat kemiskinan dan kasus *fraud* di Kabupaten Pemalang, khususnya dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) menjadi permasalahan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *integration*, *disclosure*, dan *compliance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan BLT-DD di Kabupaten Pemalang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan sampel sebanyak 37 desa yang dihitung menggunakan rumus slovin. Responden adalah perangkat desa yang bertugas mengelola BLT-DD. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling dengan pendekatan Partial Least Square (SEM-PLS) dan pengolahan data menggunakan *software* WarpPLS 7.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan dalam ketiga aspek tersebut dapat memperkuat upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan BLT-DD.

**Kata kunci:** BLT-DD, Pencegahan *Fraud*, *Integration*, *Disclosure*, *Compliance*, dan SEM-PLS.

## **ABSTRACT**

*The high poverty rate and cases of fraud in Pemalang Regency, particularly in the management of Direct Cash Assistance from Village Funds (BLT-DD), are the main issues. This study aims to analyze the influence of integration, disclosure, and compliance on fraud prevention in the management of BLT-DD in Pemalang Regency.*

*The research method used is quantitative, with a sample of 37 villages determined using the Slovin formula. The respondents are village officials responsible for managing BLT-DD. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling with a Partial Least Squares (SEM-PLS) approach, and data processing was carried out using WarpPLS 7.0 software.*

*The research findings show that all three independent variables have a positive and significant effect on fraud prevention. These findings indicate that improvements in these three aspects can strengthen fraud prevention efforts in the management of BLT-DD.*

**Keywords:** *BLT-DD, Fraud Prevention, Integration, Disclosure, Compliance, and SEM-PLS.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh *Integration*, *Disclosure*, dan *Compliance* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang". Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju era penuh ilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan inspirasi, arahan, bimbingan, serta dukungan moril dan materiil selama proses penulisan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si, Selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah, Naili Sa'adah, M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah, Siti Nurngini, S.Sos.I., M.Si, Tri Wilyastuti Ningsih, M.Ak. A selaku staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.E., M.Si, Akt. CA., CPA. selaku Wali Dosen.
4. Bapak Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Fajar Adhitya, S.Pd., M.M. selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Keluarga tercinta Alm. Bapak Wasono, Ibu Sri Menten, dan Kakak-kakak penulis; Mas Edi Kurniawan, Mba Dwi Luthfiyanti, dan Mas Mukhlis Surahman yang selalu mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, arahan, bantuan, dukungan, dan semangat dalam berbagai bentuk, baik secara materi maupun non-materi.

7. Perangkat Desa khususnya Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kasi Pemerintahan, dan Kepala Dusun yang sudah bersedia mengisi kuesioner dan memberikan informasi mengenai dana BLT, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap teman seperjuangan Akuntansi Syariah dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah membantu. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak memungkinkan untuk menguraikan seluruh bentuk kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan yang telah diberikan, baik oleh individu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dengan limpahan nikmat yang tak terduga. Aamiin.

Penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih mengandung berbagai kekurangan, baik dari segi substansi, kebahasaan, maupun teknis penulisan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi referensi yang berguna, serta memberi kontribusi positif bagi penulis maupun pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 8 Juni 2025  
Penulis



**Barokah Septiana Sari**  
**2105046010**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Halaman Cover.....</b>                                                                                                   | <b>i</b>     |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                                                                                             | <b>ii</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                                                                                               | <b>iii</b>   |
| <b>PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>                                                                                    | <b>iv</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                                                           | <b>v</b>     |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                                                                     | <b>vi</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>                                                                                                      | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                                                                               | <b>ix</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                         | <b>xi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                 | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                     | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                   | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                                  | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I</b>                                                                                                                |              |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                     | <b>1</b>     |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                                     | 1            |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                                                                                    | 9            |
| 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....                                                                          | 9            |
| <b>BAB II</b>                                                                                                               |              |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                                                               | <b>11</b>    |
| 2.1 Landasan Teori.....                                                                                                     | 11           |
| 2.1.1 Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ).....                                                                            | 11           |
| 2.1.2 Integrasi ( <i>Integration</i> ) .....                                                                                | 12           |
| 2.1.3 Pengungkapan ( <i>Disclosure</i> ) .....                                                                              | 18           |
| 2.1.4 Kepatuhan ( <i>Compliance</i> ).....                                                                                  | 21           |
| 2.1.5 <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan BLT-DD.....                                                                            | 26           |
| 2.1.6 Hubungan antara <i>Integration</i> , <i>Disclosure</i> , dan <i>Compliance</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> ..... | 32           |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                                                                                              | 33           |
| 2.3 Hubungan Logis antar Variabel dan Perumusan Hipotesis.....                                                              | 36           |
| 2.4 Hipotesis .....                                                                                                         | 36           |
| <b>BAB III</b>                                                                                                              |              |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                              | <b>40</b>    |
| 3.1 Jenis dan Sumber Data .....                                                                                             | 40           |
| 3.2 Objek Penelitian, Unit Sampel, Populasi, dan Penentuan Sampel .....                                                     | 40           |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data .....                                                                                           | 42           |

|                                           |                                                            |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4                                       | Metode Analisis Data.....                                  | 43        |
| 3.5                                       | Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel..... | 49        |
| <b>BAB IV</b>                             |                                                            |           |
| <b>ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b> |                                                            | <b>52</b> |
| 4.1                                       | Penyajian Data Penelitian.....                             | 51        |
| 4.2                                       | Analisis Data dan Interpretasi Data.....                   | 52        |
| 4.3                                       | Pembahasan Hasil Penelitian.....                           | 63        |
| <b>BAB V</b>                              |                                                            |           |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>         |                                                            | <b>69</b> |
| 5.1                                       | Kesimpulan.....                                            | 68        |
| 5.2                                       | Keterbatasan Penelitian.....                               | 69        |
| 5.3                                       | Saran.....                                                 | 69        |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>             |                                                            | <b>76</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>         |                                                            | <b>97</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Kasus Fraud di Kabupaten Pemalang .....                              | 6  |
| Tabel 2. Anggaran Dana Desa dari Tahun 2018-2025 .....                        | 7  |
| Tabel 3. Penelitian Terdahulu .....                                           | 33 |
| Tabel 4. Karakteristik Data untuk Model SEM - PLS.....                        | 44 |
| Tabel 5. Definisi Operasional Variabel.....                                   | 51 |
| Tabel 6. Daftar Nama-Nama Desa di Kabupaten Pemalang .....                    | 52 |
| Tabel 7. Hasil Prosentase Data Responden .....                                | 53 |
| Tabel 8. Hasil Statistik Deskriptif .....                                     | 54 |
| Tabel 9. Hasil output combined loadings and cross-loading.....                | 55 |
| Tabel 10. Nilai Average Variance Extracted (AVE) .....                        | 57 |
| Tabel 11. Nilai Loading Factor Latent Indicator dengan Konstruk Lainnya ..... | 58 |
| Tabel 12. Nilai Latent Variable Coefficients .....                            | 59 |
| Tabel 13. Nilai Output Direct Effects.....                                    | 61 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Dimensi Tata Kelola Pemerintahan yang baik ..... | 2  |
| Gambar 2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa .....         | 15 |
| Gambar 3. Kerangka Pemikiran .....                        | 36 |
| Gambar 4. Hasil Output Latent Variable Coefficient .....  | 60 |
| Gambar 5. Hasil Penelitian.....                           | 62 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pencegahan terhadap *fraud* dalam pengelolaan dana publik merupakan hal yang dianggap serius karena dapat merugikan negara dan masyarakat. Pencegahan menjadi fokus utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.<sup>1</sup> Sistem pemerintah yang efektif menjadikan masyarakat lebih percaya terhadap lembaga pemerintah. Keterbukaan lembaga pemerintah memainkan peran krusial dalam menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan sumber daya publik dikelola dengan integritas untuk kepentingan masyarakat. Transparansi dan Akuntabilitas yang dijalankan lembaga pemerintah membangun kepercayaan masyarakat terkait pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik.<sup>2</sup>

Namun, meskipun transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan, masih terdapat tantangan besar yang dihadapi, terutama tindakan *fraud* oleh pihak tertentu. Lembaga pemerintahan memiliki kendali penuh terhadap sumber daya publik, sehingga kecurangan dapat terjadi. *Fraud* bukan hanya merugikan secara *finansial*, tetapi juga menghambat pengambilan keputusan yang adil dan transparan. *Fraud* mengganggu integritas dan legitimasi lembaga pemerintah, menghilangkan kepercayaan masyarakat, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan *fraud* bukan hanya tentang peningkatan akses informasi, tetapi juga keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pertanggungjawaban atas tindakan, serta mekanisme hukuman dan insentif yang jelas bagi pelanggaran.<sup>3</sup> Dalam Islam, *fraud* atau kecurangan dilarang keras. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk menerapkan “*Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*” yang artinya Menyuru pada kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang Agama.<sup>4</sup>

*Fraud* memiliki dampak buruk, seperti kerugian pada organisasi atau perusahaan publik maupun swasta. Bentuk *fraud* dapat berupa Korupsi, Penyalahgunaan Aset (*Asset*

---

<sup>1</sup> Kivaayatul Akhyaar dkk., “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa,” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (13 Januari 2022): 202–3, <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>.

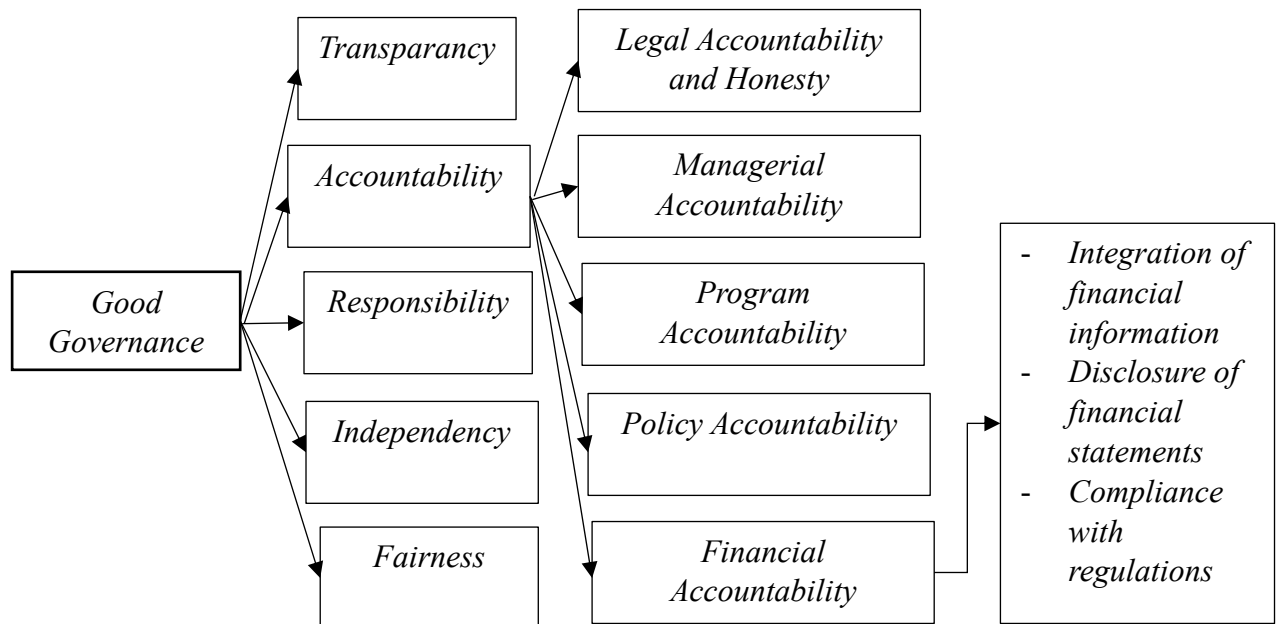
<sup>2</sup> Budiyan Taufik dkk., “Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan di Kabupaten Subang,” *Jurnal Studi Administrasi Publik* 9, no. 1 (7 Juni 2024).

<sup>3</sup> Idah Rosidah dkk., “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Fraud di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi* 2, no. 1 (September 2023), <https://jurnal.politeknikpajajaran.ac.id/index.php/emba/article/download/110/64>.

<sup>4</sup> Jamaluddin Majid dkk., “Motivasi Whistleblower: Mengungkap Fraud Keuangan Daerah dalam Konsep Amar Ma'ruf nahi Mungkar,” *Journal of Finance and Business Digital (JFBD)* 1, no. 1 (23 September 2022): 39–54, <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1212>.

*Misappropriation*), maupun Memanipulasi Laporan (*Fraudulent Statement*). Untuk mencegahnya, penerapan *Good Governance* sangat penting.

**Gambar 1 Dimensi Tata Kelola Pemerintahan yang baik**



Sumber : Setyo Budi Hartono, Ibnu Khajar, Yuyun Ristianawati, dan Arif Budiarto (2019)

*Good Governance* berkaitan erat dengan kinerja organisasi, dimana keputusan kebijakan dan pengelolaan organisasi harus dilakukan dengan 5 prinsip yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*). Prinsip ini menjadi tolok ukur untuk mencapai keberlanjutan perusahaan/ organisasi bagi para pemangku kepentingan.<sup>5</sup>

Dari kelima prinsip tersebut, penelitian ini secara khusus mengambil fokus pada prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas (*Accountability*) merujuk pada kewajiban organisasi memberikan laporan yang jelas dan jujur mengenai kinerja dan penggunaan sumber daya, termasuk dana dari donatur, untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.<sup>6</sup> Akuntabilitas menjadi prinsip yang mengatur tugas tanggung jawab dalam perusahaan/organisasi agar dikelola dengan baik. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas, karena akuntabilitas memiliki peran sentral dalam menciptakan sistem

<sup>5</sup> Benny Marciano dkk., "Penerapan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud: Sebuah Literatur Review," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 1 (2018).

<sup>6</sup> Setyo Budi Hartono, Riska Wijayanti, dan Vella Rizki Sekarsari, "The financial performance of Islamic boarding school in the domain of social networking, trust, and morality of financial accountability," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 5, no. 1 (31 Maret 2023): 131–48, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2023.5.1.16549>.

pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipercaya. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun lembaga pengawas.

Ada 5 jenis Akuntabilitas yang harus dilaporkan, yaitu (i) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Legal Accountability and Honesty*); (ii) Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*); (iii) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*); (iv) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*); dan (v) Akuntabilitas Keuangan (*Financial Accountability*). Akuntabilitas Keuangan (*Financial Accountability*) ditunjukkan melalui integritas informasi transaksi keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>7</sup> Organisasi wajib melaporkan penggunaan dana,<sup>8</sup> secara akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan atau masyarakat. Kepatuhan terhadap pengungkapan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya akurat tetapi juga sesuai dengan standar regulasi, sehingga membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.<sup>9</sup> Penelitian ini memilih akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) karena langsung berkaitan dengan tata kelola pelaporan, pengelolaan, dan pengawasan dana publik, termasuk dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Akuntabilitas Keuangan (*Financial Accountability*) terdiri dari 3 aspek yaitu : *Integration* (Integrasi), *Disclosure* (Pengungkapan), dan *Compliance* (Kepatuhan). *Integration* atau integrasi merujuk pada penggabungan berbagai elemen yang mendukung kinerja keuangan, termasuk nilai moral dan praktik akuntansi yang baik.<sup>10</sup> Integrasi melibatkan harmonisasi antara perangkat desa dan masyarakat untuk menjalankan kebijakan transparan dan akuntabel. Integrasi yang baik meningkatkan kontrol internal, meminimalkan peluang kecurangan, dan mempermudah pengelolaan dana desa secara terkoordinasi.<sup>11</sup> *Disclosure* atau pengungkapan mengacu pada keterbukaan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Organisasi diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Pengungkapan yang konsisten meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>7</sup> Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, ed. oleh Ridlo Setyono, Edisi Revisi (Malang: UMM PRESS, 2008).

<sup>8</sup> Hartono, Wijayanti, dan Sekarsari, "The financial performance of Islamic boarding school in the domain of social networking, trust, and morality of financial accountability."

<sup>9</sup> Tasya Kirana Maharani Putri, Suhaidar, dan Nur Ahmad Ricky Rudianto, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Indo-Fitech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1620>.

<sup>10</sup> Hartono, Wijayanti, dan Sekarsari, "The financial performance of Islamic boarding school in the domain of social networking, trust, and morality of financial accountability."

<sup>11</sup> Fatma Karunia Hidayati dan Harjanti Widiastuti, "Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Government Governance terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan," diakses 19 Agustus 2024, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/11409>.

pemerintah dan memungkinkan pengawasan oleh pihak yang berwenang.<sup>12</sup> *Compliance* atau kepatuhan merujuk pada pelaksanaan aturan dan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan hukum dan etika.<sup>13</sup> Kepatuhan berkaitan dengan undang-undang, peraturan, atau standar yang diatur oleh pemerintah dan organisasi.<sup>14</sup> Organisasi harus memastikan kebijakan dan prosedur diterapkan dan dijadikan panduan terhadap pelaksanaan kebijakan dan sanksi. Kepatuhan bukan hanya formalitas administratif, tetapi elemen kunci dalam menjaga integritas dan reputasi organisasi, serta dalam mendukung tercapainya tujuan strategis.<sup>15</sup>

*Integration* (Integrasi), *Disclosure* (Pengungkapan), dan *Compliance* (Kepatuhan) berperan penting dalam Pencegahan *Fraud* pada Organisasi. Penggabungan berbagai elemen yang berkontribusi terhadap pelaporan keuangan organisasi dengan mengintegrasikan data-data masyarakat menjadi kesatuan yang utuh dan memudahkan pembuatan laporan keuangan oleh bendahara desa. Dengan data masyarakat yang sudah terintegrasi, akan memudahkan pengungkapan. *Disclosure* (Pengungkapan) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa dan jumlah dana yang diterima akan sama dengan dana yang dikeluarkan desa untuk masyarakat. Hal tersebut akan mencegah tindakan *Fraud* karena keselarasan dana yang diterima dan dilaporkan sama. *Compliance* (kepatuhan) membantu mencegah manipulasi data, karena individu dalam organisasi sadar bahwa informasi mereka akan diawasi oleh pihak eksternal. Kepatuhan terhadap Undang-Undang, Peraturan, dan Standar untuk memastikan bahwa praktik bisnis dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran, ruang gerak untuk melakukan *fraud* menjadi semakin sempit, sehingga risiko terjadinya kecurangan dapat dikurangi secara signifikan. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan, dan risiko *fraud* dapat diminimalisir.

Kabupaten Pematang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Hal ini dibuktikan dengan usaha Kabupaten pematang dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya dengan pencapaian realisasi rasio PAD dari target kinerja dalam 5 tahun

---

<sup>12</sup> Hartono, Wijayanti, dan Sekarsari, "The financial performance of Islamic boarding school in the domain of social networking, trust, and morality of financial accountability."

<sup>13</sup> Hartono, Wijayanti, dan Sekarsari.

<sup>14</sup> Hana Nurafifah dan Oktavia Lhaksmi Pramudyastuti, "Peran Etika Akuntan dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud," *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 8 (Maret 2022), <http://bajangjournal.com/index.php/JOEL>.

<sup>15</sup> Selsabila Nur Aprillia dan Zainal Muttaqin, "Analisis Kepatuhan dan Kinerja Pengendalian Internal dalam Mengurangi Tingkat Fraud pada Perusahaan," *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (2024): 2520, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.1381>.

terakhir. Realisasi tahun 2019 13,30, realisasi tahun 2020 12,72, realisasi tahun 2021 13,88, realisasi tahun 2022 14,00, realisasi tahun 2023 14,14. Terlihat angka yang meningkat secara signifikan kecuali pada tahun 2020 karena adanya penyebaran virus covid.<sup>16</sup> Kabupaten Pemalang memiliki 14 kecamatan dengan 211 Desa. Desa merupakan satuan pemerintahan paling dasar dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa menjadi salah satu fokus utama dalam proses pembangunan nasional, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia berada di kawasan pedesaan. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Desa setiap tahunnya secara nasional dengan mempertimbangkan jumlah desa, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kondisi geografis, guna mendorong peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di desa. Tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengurangi angka kemiskinan. Caranya yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu, desa diberikan wewenang dalam mengelola keuangan sendiri agar dapat menggali dan memaksimalkan sumber pendapatan yang dimiliki.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Tutuko Raharjo, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023," Bapenda Kabupaten Pemalang 2023, [https://ppid.pemalangkab.go.id/uploads/documents/LKJIP2023\\_BAPENDA\\_BEST](https://ppid.pemalangkab.go.id/uploads/documents/LKJIP2023_BAPENDA_BEST)

<sup>17</sup> Surya Saida, Maslichah, dan Dewi Diah Fakhriyyah, "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan)," *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, vol. 12, 2 Agustus 2023, <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,.

<sup>18</sup> Saida, Maslichah, dan Diah Fakhriyyah.

**Tabel 1. Kasus Fraud di Kabupaten Pemalang**

| No. | Tahun     | <i>Fraud</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2015-2017 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 pada Jumat, 12 Mei. Dalam laporan tersebut, Kabupaten Pemalang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemeriksaan atas laporan keuangan ini bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan untuk mendeteksi secara spesifik adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Namun, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau potensi kerugian negara, maka hal tersebut wajib dicantumkan dalam LHP. Pada periode anggaran 2015–2017, Kabupaten Pemalang juga menerima opini WDP dari BPK. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap opini tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan, sehingga pada Tahun Anggaran 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. <sup>19</sup> |
| 2.  | 2018      | Pada tanggal 20 Februari 2018, Bupati Pemalang memberhentikan Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi yang terjadi pada pelaksanaan program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di desa tersebut. <sup>20</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | 2021      | Pada tahun 2021, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah usulan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang dengan jumlah penerima yang sebenarnya. Hal ini disebabkan adanya pendaftaran yang dilakukan melalui jasa pihak ketiga, sehingga pengajuan pencairan BLT UMKM melebihi jumlah pelaku usaha yang terdata. Data menunjukkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang sekitar 74 ribu, sementara pengajuan BLT UMKM mencapai 130 ribu usulan. <sup>21</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.  | 2022      | Terdapat kasus pelanggaran tindak pidana korupsi yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Mohammad Arifin, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang. Kasus tersebut terkait dengan pencairan dana proyek yang dilakukan sebelum pekerjaan proyek mencapai 100% penyelesaian. Selain itu, terdapat pelanggaran berupa penyerahan dana proyek kepada PT. Astha Saka Semarang, yang sebenarnya bukan merupakan pemenang tender dalam proses pengadaan tersebut. <sup>22</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.  | 2023      | Pada tahun 2023, di Kabupaten Pemalang terjadi kasus korupsi berupa suap. Pejabat yang terlibat dalam kasus ini adalah Sekretaris Daerah Pemalang Slamet Masduki, Kepala BPBD Pemalang Sugiyanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemalang Yanuarius Nathabani, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemalang Muhammad Saleh. Mereka melakukan suap kepada mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (11 Agustus 2022). <sup>23</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.  | 2025      | Tahun 2019-2025, Kepala Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa dan bantuan sosial. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sejak tahun 2019-2024, mengindikasikan mengenai potensi penyimpangan anggaran. <sup>24</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>19</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, “BPK Serahkan 8 LHP atas LKPD Tahun 2022, Kabupaten Pemalang Peroleh Opini WDP,” Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 13 Mei 2023, <https://jateng.bpk.go.id/bpk-serahkan-8-lhp-atas-lkpd-tahun-2022-kabupaten-pemalang-peroleh-opini-wdp/>.

<sup>20</sup> Buono, “Terlibat Kasus Korupsi Prona, Kades Sukorejo Diberhentikan,” Warta Desa, 15 Maret 2018, <https://www.wartadesa.net/terlibat-kasus-korupsi-prona-kades-sukorejo-diberhentikan/>.

<sup>21</sup> Budi Susanto, “Muncul Selisih Jumlah Usulan dan Penerima BLT UMKM di Pemalang, Ada yang Lewat Jasa Pendaftaran,” TribunBanyumas.com, 9 April 2021.

<sup>22</sup> Mamdukh Adi Priyanto, “Badai Korupsi di Pemalang! Mulai Kepala Dinas, Sekda, dan Kini Bupati Terjerat Kasus Rasuah,” TribunBanyumas.com, 12 Agustus 2022, <https://banyumas.tribunnews.com/2022/08/12/badai-korupsi-di-pemalang-mulai-kepala-dinas-sekda-dan-kini-bupati-terjerat-kasus-rasuah>.

<sup>23</sup> Azhar Bagas Ramadhan, “Ini Nama-nama 7 Tersangka Baru di Kasus Suap Bupati Pemalang,” detiknews, 14 Maret 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6617819/ini-nama-nama-7-tersangka-baru-di-kasus-suap-bupati-pemalang>.

<sup>24</sup> Rae Kusnanto, “Kepala Desa Tumbal Dilaporkan! Dugaan Korupsi Dana Desa dan Anggaran Pusat Meledak ke PublikKepala Desa Tumbal Dilaporkan! Dugaan Korupsi Dana Desa dan Anggaran Pusat Meledak ke Publik,” Revolusi News, 6 Mei 2025.

Pemerintah secara konsisten memberikan dukungan terhadap pengembangan dan kesejahteraan desa dengan mengalokasikan dana desa setiap tahunnya. Namun, besaran anggaran dana desa dari tahun 2018 hingga 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif :

**Tabel 2. Anggaran Dana Desa dari Tahun 2018-2025**

| No. | Tahun | Besaran Anggaran |
|-----|-------|------------------|
| 1   | 2018  | Rp. 59,9 Triliun |
| 2   | 2019  | Rp. 69,8 Triliun |
| 3   | 2020  | Rp. 71,2 Triliun |
| 4   | 2021  | Rp. 72,0 Triliun |
| 5   | 2022  | Rp. 68,0 Triliun |
| 6   | 2023  | Rp. 70,0 Triliun |
| 7   | 2024  | Rp 71,0 Triliun  |
| 8   | 2025  | Rp 71,0 Triliun  |

Sumber: Kementerian Keuangan

Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana untuk desa sebagai pendukung kegiatan dan program pembangunan desa. Anggaran tersebut seharusnya di alokasikan dengan baik, seperti pembangunan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat. Dengan anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran dana desa merupakan hak dan kewenangan pemerintah setempat sesuai prinsip keadilan dan prioritas kebutuhan desa. Anggaran dana desa bertujuan agar tidak ada desa yang tertinggal, namun dikhawatirkan terjadinya *fraud*. *Fraud* adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok demi keuntungan pribadi.<sup>25</sup>

Salah satu dana desa dialokasikan sebagai BLT Dana Desa. BLT adalah Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bersumber dari dana desa. Dana desa berasal dari APBN yang dikirim ke rekening desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. APBDesa adalah dokumen formal yang disepakati kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berisi belanja yang ditetapkan untuk kegiatan pemerintah desa dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. APBDesa mengkoordinasikan belanja desa dan menjadi landasan pendapatan dan pembiayaan pemerintah desa dalam satu tahun, dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (perdes).<sup>26</sup> Oleh karena itu, penyusunan APBDesa adalah perencanaan keuangan desa sebagai instrumen kebijakan publik untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

<sup>25</sup> Kivaayatul Akhyaar dkk., "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa."

<sup>26</sup> Irfan Sofi, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa," Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 6, no. 3 (2021): <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>.

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.<sup>27</sup> Pengelolaan keuangan desa, seperti laporan keuangan dibuat berdasarkan peraturan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan, yakni Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang penggunaan prioritas dana desa termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).<sup>28</sup> Pemerintah desa adalah sistem pemerintahan terkecil di Indonesia dan paling dekat dengan masyarakat, sehingga alokasi dana oleh desa dianggap paling efektif.<sup>29</sup> Walaupun sudah tidak ada Covid-19, BLT masih diterapkan hingga 2025 sekarang ini.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh *Integration*, *Disclosure*, dan *Compliance* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki 211 desa, dengan 37 Desa dijadikan sampel penelitian. Dana yang diterima Desa dari Pemerintah Kabupaten berupa Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan hak desa dalam kerangka desentralisasi fiskal.<sup>30</sup> Penelitian ini didasarkan pada literatur yang menunjukkan bahwa integrasi sistem, keterbukaan informasi, dan kepatuhannya merupakan faktor penting dalam mencegah *fraud*. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem yang terintegrasi, keterbukaan informasi, dan kepatuhannya dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Prinsip dalam Pencatatan Keuangan atau Akuntansi Syariah antara lain; transparansi, keadilan, pencegahan riba, pencegahan gharar, serta zakat dan sedekah, yang perlu diperhatikan dalam pencatatan laporan keuangan.<sup>31</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan Sistem Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang dan daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Studi kasus ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data. Data kuantitatif ini diperoleh melalui *survei* (kuesioner) dan wawancara.

---

<sup>27</sup> BPK RI, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," Peraturan Peundang-undangan (31 Desember 2014): BN.2014/NO.2093, kemendagri.go.id : 16 hlm.

<sup>28</sup> BPK RI, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020," Peraturan Peundang-undangan (14 April 2020), BN.2020/NO.367, jdih.kemendesa.go.id : 12 hlm.

<sup>29</sup> Putri Nurhaliza Br Sitorus, Franklin Asido Rosselvelt, dan Sintya Rotua Uli Br Pardosi, "Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Berdagai," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2024): 201–9, <https://doi.org/10.62335>.

<sup>30</sup> Saida, Maslichah, dan Diah Fakhriyyah, "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan)."

<sup>31</sup> Nasrullah Djamil, "Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan," *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi* 1, no. 1 (Maret 2023), <https://naaspublishing.com/index.php/jaamter/article/view/1>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, BLT-DD merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa dan rawan terjadi penyimpangan apabila tidak diawasi dengan sistem akuntabilitas yang baik. *Financial accountability* menjadi kerangka utama dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana integrasi, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi mampu mencegah fraud dalam pengelolaan BLT-DD. Fokus pada *financial accountability* ini juga menjadi upaya untuk memberikan solusi praktis dalam memperbaiki tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kabupaten Pemalang sebagai wilayah dengan jumlah desa yang cukup banyak serta memiliki catatan kasus *fraud* dalam pengelolaan dana publik, menjadi objek yang relevan untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *integration*, *disclosure*, dan *compliance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan BLT-DD di Kabupaten Pemalang sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Integration* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pengelolaan BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang?
2. Apakah *Disclosure* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pengelolaan BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang?
3. Apakah *Compliance* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pengelolaan BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang?

## 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Integration* terhadap pencegahan *Fraud* pada pengelolaan BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Disclosure* terhadap pencegahan *Fraud* pada pengelolaan BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Compliance* terhadap pencegahan *Fraud* pada pengelolaan BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

##### a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai tambahan teori bagi para akademisi, mengenai *Integration*, *Disclosure*, dan *Compliance* agar dapat meminimalisir serta mencegah tindakan *Fraud* pada

daerah. Penelitian ini juga berkontribusi untuk perkembangan penelitian dalam ranah pencegahan *Fraud*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberi dampak yang besar bagi pemerintah agar dapat meminimalisir terjadinya *Fraud*. Pemerintah juga dapat menambahkan hukuman yang lebih berat bagi seorang koruptor agar tidak terulangnya tindakan *Fraud* ini.

### b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberi wawasan dan ilmu bagi masyarakat. Mengingat kegiatan *Fraud* ini sangat merugikan bagi mereka, maka masyarakat harus lebih paham dan harus ikut andil dengan melaporkan bahwa adanya tindakan *Fraud* tersebut.

### c. Bagi Penulis

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis. Penulis juga diharapkan bisa termotivasi agar membuahkan penelitian-penelitian baru yang bermanfaat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi merupakan pendekatan yang menjelaskan perilaku dari pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual, khususnya terkait perubahan metode pengukuran akuntansi yang biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau perusahaan. Teori ini menekankan adanya potensi konflik kepentingan antara pihak pemilik (*principal*) dan pihak manajer (*agent*), yang dapat menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, teori agensi menjadi dasar munculnya wacana mengenai pentingnya pertanggungjawaban dalam hubungan *principal* dan *agent*. Dalam hubungan ini, *principal* adalah pihak yang berhak menerima laporan pertanggungjawaban, sementara *agent* merupakan pihak yang diberi amanah untuk menjalankan kegiatan atas nama *principal* dan wajib menyampaikan laporan tersebut. Seorang *agent* dianggap akuntabel apabila ia bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, dan pada saat yang sama *principal* memiliki kewenangan untuk memberikan penghargaan atas kinerja yang baik maupun sanksi terhadap kegagalan dalam menjalankan tugas.<sup>32</sup>

Secara lebih spesifik, teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara *agent* dan *principal*, di mana *agent* bertindak atas nama *principal* berdasarkan mandat dan wewenang yang telah disepakati. Teori ini muncul karena adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak, yang menuntut adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Dalam konteks pemerintahan desa, hubungan ini terlihat dari posisi pemerintah desa sebagai *agent*, dan masyarakat sebagai *principal*. Oleh karena itu, teori agensi relevan untuk menggambarkan dinamika hubungan antara pengelola dan pemberi mandat dalam pengelolaan dana desa.

Korelasi antara penelitian ini dengan teori agensi adalah bahwa pemerintah bertindak sebagai *agent* atau pengelola yang memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyampaikan, serta melaporkan seluruh kegiatan kepada masyarakat yang bertindak sebagai *principal*. Masyarakat, sebagai pihak pemberi mandat, tentu mengharapkan kinerja pemerintah yang optimal dan transparan, yang dapat dinilai dari kualitas pelaporan keuangan serta pelayanan publik yang diberikan. Kualitas

---

<sup>32</sup> Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi," *Ekonomika-Bisnis* 2, no. 2 (Juni 2010).

pertanggungjawaban tersebut bergantung pada strategi dan tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah. Jika hasil yang dicapai pemerintah sesuai harapan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah akan meningkat.<sup>33</sup>

Dalam konteks pengelolaan dana publik, termasuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), penerapan teori agensi menjadi sangat relevan. Pemerintah desa bertindak sebagai agent yang dipercaya mengelola dana publik oleh pemerintah pusat atau daerah sebagai *principal*. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana yang mencakup *integration*, *disclosure*, dan *compliance* menjadi indikator penting untuk mencegah terjadinya *fraud* dan memastikan bahwa dana BLT-DD disalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

## 2.1.2 Integrasi (*Integration*)

### 2.1.2.1 Definisi *Integration*

*Integration* atau Integrasi merupakan penggabungan berbagai elemen yang berkontribusi terhadap kinerja keuangan organisasi. Untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui pengembangan budaya manajemen keuangan yang lebih baik.<sup>34</sup> Dalam konteks sistem informasi akuntansi, integrasi data memungkinkan pengumpulan, pendokumentasian, dan pengolahan data secara efisien, yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas keuangan mengacu pada pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan. Oleh karena itu, integrasi data dalam sistem informasi akuntansi penting dalam memastikan akuntabilitas keuangan melalui penyediaan laporan yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya integrasi, proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien karena data dapat diakses secara *real-time*, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas meningkat, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi langsung penggunaan dana desa. Dampak positif lain dari integrasi adalah peningkatan kualitas layanan publik di desa, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ananda Naufal Zaki, Melati Oktafiyani, dan Lenni Yovita, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan," *JEKOB* 2, no. 1 (2023): 25, <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOB>.

<sup>34</sup> Setyo Budi Hartono dkk., "ISFA-As Intervening Financial Literacy and Culture towards Organisational Financial Performance: A Transformational Leadership Approach," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net) 8, no. 6 (2019), [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net).

<sup>35</sup> Intan Rakhmawati, "Integrasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa," *Prosiding Saintek* 3 (2021).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, setiap pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan keuangan tersebut berfungsi untuk menilai kinerja pemerintah, memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan dalam APBN, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan Kualitas laporan keuangan yang harus dicapai antara lain adalah relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang kegiatan keuangan entitas tersebut.<sup>36</sup> Integrasi yang baik dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kontrol internal dan meminimalisir peluang terjadinya *fraud*. Dengan adanya integrasi, proses pengelolaan dana menjadi lebih terkoordinasi dan terpantau, sehingga mempersulit terjadinya penipuan. Misalnya, melalui integrasi, laporan keuangan, dan data lainnya dapat diakses oleh semua pihak yang berwenang, yang kemudian dapat melakukan *cross-check* dan audit secara berkala.<sup>37</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat, salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”

<sup>36</sup> Ali Nasrun, Rully Agus Hendra, dan Muhammad Priandi, “Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah,” *Jurnal Teknik ITS* 1 (September 2012), <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/2120/613>.

<sup>37</sup> Jihan Fathia dan Mirna Indriani, “Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh),” *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance (NCAF)* 4 (2022): 455–68, <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>.

## Tafsir

Ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu mu'amalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi. Dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangnya. Orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika ia diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang lain yang tidak mengenal tulis-menulis, dan hendaklah ia menuliskannya. hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktekan kepada juru tulis jumlah hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam melakukan hal itu.<sup>38</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dan transparansi dalam semua transaksi, yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa agar akuntabel.

### 2.1.2.2 Pentingnya *Integration* dalam Pengelolaan BLT Dana Desa

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagian besar anggaran digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, desa telah mengalami perkembangan menjadi pusat pemberdayaan yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri, maju, dan tangguh, serta mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Pengelolaan ADD harus dilakukan secara transparan melalui musyawarah desa, dengan hasil yang dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Hal ini mencerminkan komitmen para pemangku kebijakan bahwa pengelolaan ADD harus mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dilaksanakan secara partisipatif oleh seluruh pihak terkait serta masyarakat desa.<sup>39</sup>

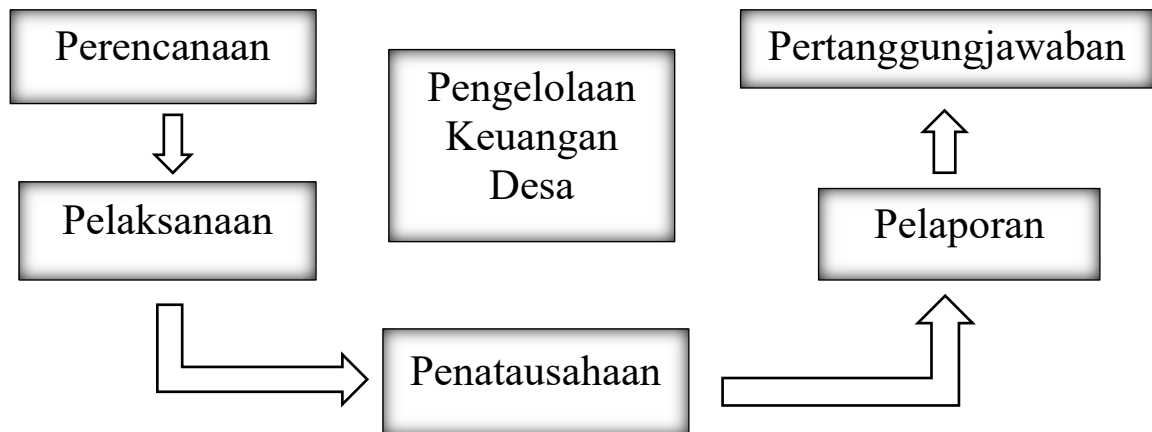
---

<sup>38</sup> DR. 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, ed. oleh M.A. M. Yusuf Harun dkk., 1 ed. (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008).

<sup>39</sup> Ahmad Najib Akmal dkk., "Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5 (2023).

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>40</sup>

**Gambar 2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**



Sumber: Angela Ayu Wilma Atintyasputri, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari (2019)

Berikut adalah tahapan pengelolaan keuangan desa :

#### 1. Perencanaan

Proses perencanaan mencakup penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berjalan oleh sekretaris desa, yang kemudian disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membahas dan menyepakati rancangan tersebut.

#### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan melibatkan seluruh proses penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas desa dengan dukungan bukti yang sah dan lengkap. Bendahara desa bertanggung jawab menyimpan dana dalam rekening desa dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Tim pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan pernyataan pertanggungjawaban belanja serta bukti transaksi yang telah diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya oleh sekretaris desa, sebelum diajukan untuk persetujuan kepala desa.

#### 3. Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Aktivitas dalam tahap ini meliputi semua

<sup>40</sup> Angela Ayu Wilma Atintyasputri, "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar" 2, no. 2 (Juni 2019): 171–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/persi.v1i2.p169-193>.

penerimaan dan pengeluaran kas serta penutupan buku secara rutin setiap akhir bulan. Bendahara desa bertanggung jawab penuh atas proses ini.

#### 4. Pelaporan

Pelaporan merupakan kewajiban aparat desa kepada Pemerintah Daerah yang harus disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu. Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk semester pertama dan akhir tahun kepada bupati atau wali kota. Laporan semester pertama harus diserahkan paling lambat akhir Juli, sedangkan laporan akhir tahun paling lambat disampaikan pada bulan Januari.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan proses penyampaian laporan mengenai penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan yang terjadi selama satu tahun anggaran. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada bupati atau wali kota pada akhir tahun anggaran.

*Integration* (integrasi) pengelolaan keuangan desa dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program bantuan sosial. Integrasi data, memastikan bahwa dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dody Usodo HSG dari Kemenko PMK menegaskan bahwa tanpa integrasi yang baik, penggunaan dana desa menjadi kurang efisien. Integrasi pengelolaan keuangan desa meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana. Sistem yang terhubung memudahkan pemangku kepentingan untuk memantau dan menilai distribusi bantuan, serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana. Tahapan penting dalam proses ini meliputi :<sup>41</sup>

##### 1. Pendataan di Tingkat Desa

Desa memiliki kewenangan untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta melakukan pendataan secara transparan, adil, dan akuntabel. Data desa dijadikan sebagai acuan utama, sementara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan sebagai referensi untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta data dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan Kartu Prakerja. Apabila data tersebut tidak tersedia, desa dapat merujuk pada rekapitulasi data

---

<sup>41</sup> Rudy S Prawiradinata dan Anwar Sanusi, "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa)Juni 2020" (Jakarta, Juni 2020).

yang disusun oleh pendamping program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Adapun syarat penerima BLT Dana Desa, antara lain :

- a. Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- b. Tidak mendapatkan bantuan lain
- c. Kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki tabungan
- d. Memiliki anggota keluarga rentan penyakit
- e. Lansia atau penyandang disabilitas yang tinggal sendiri

## 2. Verifikasi dan Validitas Data

Data yang terkumpul diverifikasi untuk memastikan calon penerima belum menerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Kartu Prakerja. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih bantuan.

## 3. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)

Hasil verifikasi dibahas dalam Musdesus yang melibatkan perwakilan masyarakat dan pihak terkait untuk menetapkan daftar penerima BLT-DD. Musyawarah ini memastikan keputusan diambil secara kolektif dan transparan.

## 4. Integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pemerintah berupaya mengintegrasikan data penerima BLT-DD ke dalam DTKS untuk memastikan sinkronisasi data penerima bantuan sosial di berbagai program. Langkah ini bertujuan agar penerima BLT-DD dapat masuk ke skema bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

## 5. Pelaporan dan Transparansi

Setelah data terintegrasi, pemerintah desa diwajibkan melaporkan penyaluran BLT-DD secara berkala. Publikasi daftar penerima di tempat umum atau melalui media informasi desa dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Penyaluran BLT sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa Dana Desa difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem dengan alokasi maksimal sebesar 25% dari total pagu Dana Desa dengan jumlah bantuan sebesar Rp 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam pelaksanaannya, aparat desa yang ditunjuk oleh kepala desa bertanggung jawab untuk menyalurkan BLT-DD kepada KPM di Desa. Setelah dana dari pemerintah pusat diterima, kepala desa diwajibkan untuk menyusun laporan berkala mengenai realisasi penyaluran BLT-DD setiap

bulan dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota.<sup>42</sup> Hambatan dalam pelaksanaan BLT-DD termasuk ketidakakuratan data penerima manfaat. Dengan memperbarui dan mengintegrasikan data secara rutin, pemerintah dapat memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Integrasi data juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi dampak ekonomi dan membantu membangun ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Pengelolaan BLT-DD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sistem yang efisien, transparan, tepat sasaran, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>43</sup>

### 2.1.3 Pengungkapan (*Disclosure*)

#### 2.1.3.1 Definisi *Disclosure*

*Disclosure* atau Pengungkapan merupakan penyampaian informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, termasuk laporan keuangan yang mencerminkan posisi dan kinerja keuangan organisasi. Pengungkapan yang baik juga mencakup kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, yang penting untuk membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.<sup>44</sup> *Disclosure* merupakan sebuah penyajian informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna laporan, di luar informasi yang tercantum dalam laporan keuangan inti.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun dan mengungkapkan elemen-elemen akuntansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP memiliki kekuatan hukum, sehingga kesesuaian pengungkapan mencerminkan kepatuhan terhadap SAP. Menurut Evans (2010) “*Disclosure means supplying information in the financial statements including the statements themselves, the notes to the statements and the implementary Disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements*”.<sup>45</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pemerintahan Desa wajib untuk melakukan penyusunan terhadap

---

<sup>42</sup> Hesti Dwi Waratri, Muhammad Rosul Asmawi, dan Thita Moralitha Mazya, “Good Governance Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang,” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

<sup>43</sup> Irma Dwi Damayanti, Amni Zarkasyi Rahman, dan Retna Hanani, “Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora,” t.t.

<sup>44</sup> Hartono dkk., “ISFA-As Intervening Financial Literacy and Culture towards Organisational Financial Performance: A Transformational Leadership Approach.”

<sup>45</sup> Dwirini, Meita Rahmawati, dan Abukosim, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengungkapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa,” *Jurnal Media Wahana Ekonomika (JMWE)*, diakses 18 Agustus 2024, <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang merupakan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah terhadap masyarakat. Untuk menciptakan sebuah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, masyarakat akan menilai kinerja aparatur desa dari bentuk pertanggungjawaban dan pengungkapan laporan keuangan desa yang tersedia.<sup>46</sup> *Disclosure* yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ketika informasi terkait pengelolaan dana terbuka untuk umum, maka peluang untuk menyembunyikan tindakan *fraud* menjadi lebih kecil. Masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi penggunaan dana, sehingga setiap indikasi penyelewengan dapat segera terdeteksi dan dicegah.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat, salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 :

وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

### Tafsir

Ayat ini Allah mengabarkan, bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya (Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan. Barang siapa yang tidak melakukannya di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di hari Kiamat). Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum (memutuskan perkara) di antara manusia dengan adil. Allah perintahkan kalian untuk

---

<sup>46</sup> Mardaw Mutiara, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar, “Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupate Lumajang,” *E-Jurnal Riset Akuntansi* 11, no. 8 (Februari 2022), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/15586>.

menunaikan amanah, menetapkan hukum di antara manusia dengan adil dan hal lainnya, yang mencakup perintah-perintah dan syari'at-syari'at-Nya yang sempurna, agung dan lengkap. Allah mendengar seluruh perkataan kalian dan melihat seluruh perbuatan kalian.<sup>47</sup>

#### 2.1.3.2 Peran *Disclosure* dalam Pengelolaan BLT Dana Desa

*Disclosure* (Pengungkapan) dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sangat krusial untuk menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam proses distribusi bantuan. Pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, tepat, dan tidak menyesatkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 2 mengenai keterbukaan informasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi adalah melalui penggunaan media informasi seperti papan pengumuman dan baliho, guna menyampaikan informasi terkait program-program yang dilaksanakan, termasuk BLT-DD.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dokumen lengkap seperti daftar hadir dan berita acara memang digunakan untuk mencatat proses penyaluran BLT-DD, namun tidak semua masyarakat dapat mengakses dokumen atau laporan pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi informasi publik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa untuk menerapkan regulasi transparansi yang lebih menyeluruh serta memperkuat ketersediaan dan akses informasi terkait penggunaan anggaran BLT-Dana Desa. *Disclosure* (pengungkapan) dalam pengelolaan BLT Dana Desa bukan sekedar aspek teknis, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan transparan, pemerintah desa mampu membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa program BLT-DD dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini juga membantu menekan risiko korupsi dan meminimalkan peluang terjadinya kesalahpahaman terkait penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk terus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BLT-DD.<sup>48</sup>

#### 2.1.3.3 Bentuk-Bentuk *Disclosure*

*Disclosure* merupakan bentuk tanggungjawab kepada stakeholders atau masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja finansialnya.

---

<sup>47</sup> DR. 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, ed. oleh M.A. M. Yusuf Harun dkk., 2 ed. (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008).

<sup>48</sup> Riskasari, Adnan Ma'ruf, dan Amir Muhiddin, "Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa" 4, no. 5 (2023), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

*Disclosure* ini terdiri dari :<sup>49</sup>

a. Kondisi Keuangan

Kondisi keseluruhan mengenai keuangan suatu organisasi dalam priode waktu tertentu.

b. Susunan Pengurus

Elemen-elemen kerja dalam struktur organisasi yang memperlihatkan cara berbagai fungsi atau kegiatan yang beragam tersebut diintegrasikan.

c. Bentuk Perencanaan dan hasil dari kegiatan

Sekumpulan tindakan yang perangkat desa lakukan untuk mencapai hasil yang hendak dicapai.

## 2.1.4 Kepatuhan (*Compliance*)

### 2.1.4.1 Definisi *Compliance*

*Compliance* atau Kepatuhan merupakan pemenuhan terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan dalam laporan keuangan. Dalam konteks akuntabilitas keuangan, kepatuhan menunjukkan integritas informasi transaksi keuangan dan pengungkapan laporan keuangan. Ulum (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku adalah indikator penting dari akuntabilitas keuangan, yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.<sup>50</sup>

*Compliance* mengacu pada sikap dan tindakan seseorang atau organisasi dalam mematuhi aturan, norma, dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, *compliance* tidak hanya berarti mematuhi hukum, tetapi juga kebijakan internal serta prosedur yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Hal ini menunjukkan pentingnya disiplin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik secara individu maupun secara kelompok.

Secara tradisional, *compliance* sering dipandang sebagai tanggungan bagi perusahaan. Namun, seiring waktu, *compliance* mulai dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan yang memperkuat tingkat kepatuhannya dapat mencatat peningkatan signifikan dalam kinerja bisnis mereka. Oleh karena itu, kepatuhan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga strategi penting dalam mengelola risiko dan reputasi perusahaan.

Terdapat dua pendekatan utama terhadap kepatuhan, yaitu instrumental dan normatif. Pendekatan instrumental menghubungkan *compliance* dengan kepentingan

---

<sup>49</sup> Enni Savitri dan Musfialdy, *Inovasi Tata Kelola Dana Desa (Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau)*, 1 ed. (Pekanbaru: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Riau Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293, 2021).

<sup>50</sup> Hartono dkk., "ISFA-As Intervening Financial Literacy and Culture towards Organisational Financial Performance: A Transformational Leadership Approach."

pribadi serta reaksi individu terhadap perubahan peraturan, sedangkan pendekatan normatif menitikberatkan pada kewajiban moral untuk mematuhi hukum. Memahami kedua pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk merancang sistem kepatuhan yang tidak hanya sesuai dengan peraturan, tetapi juga mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang kokoh di seluruh anggota organisasi.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat, salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

#### Tafsir

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Qur'an Kemenag, “Surah An-Nisa’,” diakses 9 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

#### 2.1.4.2 Signifikansi *Compliance* dalam Pengelolaan BLT-DD

Signifikansi *Compliance* dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sangat penting untuk menjamin efektivitas dan transparansi distribusi bantuan sosial. *Compliance* erat kaitannya dengan akuntabilitas dan keterbukaan, yang diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban menyeluruh serta transparansi pada setiap tahap pengelolaan keuangan desa. Regulasi seperti Permendesa No. 7 tahun 2021 dan Perpres No. 104 tahun 2016 menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Dana Desa, termasuk program BLT-DD.<sup>52</sup>

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa juga mengatur pelaporan keuangan desa, termasuk pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Permendesa No 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menegaskan kewajiban pemerintah desa untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran (APBDes) dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, termasuk BLT.

Berikut adalah peraturan-peraturan mengenai dana BLT-DD :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
2. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, maka berdasarkan hasil musyawarah desa, Kepala Desa menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ujunggede tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;

---

<sup>52</sup> Agus Wahid Suyoto dan Rani Oktafia, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Blt-Desa 40% Pada Masa Pandemi di Desa Sedayulawas," *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 Tentang 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 24);

*Compliance* terhadap aturan ini memainkan peran penting dalam efektivitas program BLT Desa, yang strategis dalam menopang perekonomian masyarakat desa. Meskipun terdapat kendala seperti keterlambatan penyaluran di beberapa desa, skema bantuan ini dinilai cukup efektif. Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau pelaksanaan program BLT desa memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan dana, menghindari potensi penyalahgunaan, meningkatkan kepercayaan publik.<sup>53</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan yang transparan dan akuntabel merupakan prinsip fundamental untuk meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

#### 2.1.4.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Compliance*

*Compliance* adalah kewajiban bagi pelaku untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan dua perspektif utama: normatif dan instrumental. Perspektif normatif didasarkan pada nilai moral, sementara perspektif instrumental menekankan kepentingan pribadi dalam menaati aturan. Seseorang cenderung lebih patuh pada hukum yang sejalan dengan norma-norma pribadinya. Kepatuhan normatif dapat muncul melalui moralitas, di mana aturan dianggap sebagai keharusan, atau melalui legitimasi yakni karena otoritas hukum yang sah mengatur perilaku.

Efektivitas aturan dalam organisasi bergantung pada tingkat kepatuhan anggota, yang meliputi tiga jenis :<sup>54</sup>

##### a. *Compliance*

Yaitu kepatuhan yang muncul karena seseorang takut akan sanksi.

---

<sup>53</sup> Linda Ruhiyat, Liya Ermawati, dan Supaijo, "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Gender terhadap Pencegahan Fraud Accounting pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa di Kecamatan Way Tenong)," *Brilian Dinamis Akuntansi Audit* 6, no. 3 (Agustus 2024), <https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/index>.

<sup>54</sup> Roubert Arsa, Paringotan Silalahi, dan Dian Anita Nuswantara, "Analisis Penyebab Temuan Berulang APBDES pada Audit Internal Inspektorat Daerah," *VISA: Journal of Visions and Ideas* 4, no. 2 (2024): 1043.

*b. Identification*

Yaitu kepatuhan yang muncul karena seseorang takut merusak hubungan baik dengan pihak lain.

*c. Internalisation*

Yaitu kepatuhan yang didasarkan pada keyakinan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi.

Peraturan akan lebih efektif jika kepatuhan mencapai tingkat *internalisation*. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum dan norma sangat penting dalam pengelolaan dana APBDes untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

## **2.1.5 *Fraud* dalam Pengelolaan BLT-DD**

### **2.1.5.1 Definisi *Fraud***

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) menjelaskan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan, dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal suatu perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung maupun tidak langsung, sehingga merugikan pihak lain. Tindakan ini merupakan penyimpangan yang bertujuan untuk menipu atau menyesatkan, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memiliki kewenangan dalam atau luar organisasi. Selain itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378, kecurangan mencakup tindakan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan nama atau identitas palsu, tipu daya, atau kebohongan yang memengaruhi pihak lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu yang merugikan.<sup>55</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas tindakan *fraud*. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1-6 :<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Kusdianti Fatimah dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, "Analisis Peran Independensi dan Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Pencegahan dan Pendektesian Kecurangan Akuntansi (Fraud)," *Jurnal Economina* 2, no. 3 (Maret 2023), <https://doi.org/ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina>.

<sup>56</sup> Eko Sudarmanto dan Citra Kharisma Utami, "Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (3 Maret 2021): 195, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ  
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ  
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya :

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
5. ada suatu hari yang besar,
6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

### Tafsir

Pada permulaan surah ini Allah memberi peringatan keras kepada mereka yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menimbang dan menakar sehingga merugikan banyak orang!. Mereka yang berbuat curang itu adalah orang-orang yang apabila menerima takaran atau timbangan dari orang lain, mereka minta takaran itu dicukupkan dan dipenuhi sehingga tidak berkurang sedikit pun, dan apabila mereka menakar sesuatu dengan alat takar, seperti beras, gandum, atau lainnya, atau menimbang suatu barang seperti emas, perak, atau lainnya untuk orang lain, mereka mengurangi takaran atau timbangannya secara sengaja dengan cara licik agar tidak diketahui oleh pembeli. Hal ini sangat merugikan orang lain, dan harta yang diperoleh dari upaya ini hukumnya haram, tidak berkah, dan mengantarkan pelakunya ke neraka. Allah mengecam mereka, “Mengapa mereka berbuat curang? Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, yaitu hari kebangkitan yang penuh kejadian mengerikan dan menegangkan? Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit dari kubur mereka untuk menghadap Tuhan seluruh alam. Tuhan akan menghisab perilaku mereka. Pada saat itu tidak ada kekuasaan selain kuasa Allah.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Qur'an Kemenag, “Surah Al-Mutaffifin,” t.t.

#### 2.1.5.2 Bentuk-Bentuk *Fraud* dalam Pengelolaan BLT-DD

*The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) memperkenalkan 3 kategori utama *Fraud* yang dikenal sebagai pohon *fraud*. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai bentuk *Fraud*. Berikut adalah 3 tingkatannya:<sup>58</sup>

a. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan Aset ini melibatkan pencurian, penggelapan, atau penggunaan aset perusahaan secara tidak sah. Jenis kecurangan ini relatif mudah diidentifikasi karena bersifat nyata atau terukur.

b. Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)

Pernyataan palsu ini melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh pihak-pihak dalam perusahaan, seperti pejabat atau eksekutif dengan tujuan menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

c. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Jenis kecurangan ini sulit dideteksi karena biasanya melibatkan kolaborasi dengan pihak lain. Beberapa contoh *fraud* dalam kategori ini seperti penerimaan gratifikasi ilegal, konflik kepentingan, pemerasan ekonomi, dan penyuapan.

Terkadang seseorang melakukan *fraud* bukan karena keinginannya sendiri, melainkan ada faktor eksternal yang membuat harus memilih antara dua tindakan. Berdasarkan penelitian perangkat desa di Desa Taneyan Lanjhang mengalami dilema moral dalam penyaluran BLT-DD, yang memicu terjadinya *fraud* seperti pemotongan dana. Dilema ini muncul akibat adanya pertentangan antara permintaan warga, aturan yang berlaku, tekanan dari kepala desa, serta ketidakjelasan dalam struktur tim relawan BLT-DD.<sup>59</sup> Adapun ayat Al-Qur'an, disebutkan bahwa "Sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang". Mengenai bentuk akuntabilitas tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah surat Al-Ahzab Ayat 72-73. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa dimana Akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak.

---

<sup>58</sup> Fatimah dan Lhaksmi Pramudyastuti, "Analisis Peran Independensi dan Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Akuntansi (Fraud)."

<sup>59</sup> Mahmud Ismail, Bambang Haryadi, dan Prasetyono, "The Ethical Dilemma Of Village Officials: Fraud in the Distribution Of Direct Cash Assistance," *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 12, no. 2 (Oktober 2023), <https://doi.org/10.25273/jap.v12i2.15997>.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

(72) Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,

(73) Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

### Tafsir

Al-‘Aufi berkata dari Ibnu Abbas : “yang dimaksud dengan al-Amanah adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada adam akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Lalu allah berfirman kepada adam : “aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menerimanya?” dia menjawab: “ya rabb-ku, apa isi nya?” allah berfirman: “ jika engkau berbuat baik, engkau akan diberi balasan. Dan jika engkau berbuat buruk, engkau akan disiksa.” Lalu adam menerimanya dan menyanggupinya. Itulah firman allah “dan pikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.”

Firman Allah: “sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.” Yaitu nak adam bersedia menanggung amanah ini, yakni beruoa taklif, sehingga allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan diantara mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang menampakkann keimanan, karena takut terhadap lingkungannya serta menyembunyikan kekafiran karena mengikuti lingkungannya. “dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.” mereka adalah orang-orang yang zhahir dan batinnya musyrik kepada allah dan melanggar rasul-nya. “dan sehingga allah menerima

taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.” Agar allah menyayangi orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman kepada allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya serta mengajarkan ketaatan. “dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai *ulil amri* dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Nurhayati dan Muh Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam,” *Istishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1 (Oktober 2019), <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.

### 2.1.5.3 Dampak *Fraud* terhadap Masyarakat dan Pemerintah

Dampak *fraud* terhadap masyarakat dan pemerintah sangat besar dan rumit, melibatkan banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa dampak utamanya :<sup>61</sup>

#### a. Dampak bagi masyarakat

- Kerugian *Financial*

*Fraud* dapat mengakibatkan kerugian financial yang besar bagi masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya dalam kasus pencucian uang, dana yang dicuri bisa digunakan untuk investasi ilegal atau kegiatan kriminal lainnya, yang memberikan keuntungan yang tidak sah bagi pelaku.

- Hilangnya Kepercayaan

Trauma akibat kejahatan financial dapat mengganggu stabilitas emosional dan mental masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan stres berkepanjangan dan gangguan psikologis bagi para korban.

- Rusaknya Moralitas

Dampak non-ekonomi dari penipuan juga sangat signifikan. Penurunan moralitas di kalangan karyawan dan masyarakat dapat terjadi akibat tindakan tidak etis dan tidak jujur. Ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara keseluruhan.

#### b. Dampak bagi pemerintah

- Kerusakan Reputasi

Pemerintah yang tidak mampu mengendalikan dan mencegah kejahatan financial bisa mengalami kerusakan reputasi. Hilangnya kepercayaan publik dapat berdampak pada pemilihan kepala negara atau legislatif serta kepercayaan dari pihak internasional.

- Biaya Operasional Tinggi

Pemerintah harus mengeluarkan dana besar untuk investigasi, proses hukum, dan rehabilitasi setelah terjadinya kejahatan *finansial*. Biaya ini dapat membebani anggaran pemerintah dan mengalihkan perhatian dari proyek pembangunan yang lebih penting.

- Penurunan Daya Beli Negara

---

<sup>61</sup> Ketut Budiartini dkk., “Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kecurangan Akuntansi dalam Perspektif Fraud Diamond (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Buleleng),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 10, no. 2 (2019): 2614–1930.

Kasus-kasus kejahatan finansial dapat menurunkan daya beli negara karena kerugian finansial yang dialami. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membeli barang dan infrastruktur penting yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

- Kerusakan Struktural terhadap Sistem Pemerintahan

*Fraud* dapat memengaruhi struktur dan fungsi institusi pemerintah. Contohnya dalam kasus korupsi, kelemahan dalam struktur institusi dapat memungkinkan pelaku kejahatan finansial beroperasi tanpa hambatan, yang merusak integritas keseluruhan sistem pemerintahan.

#### 2.1.6 Hubungan antara *Integration*, *Disclosure*, dan *Compliance* terhadap Pencegahan *Fraud*

Untuk menghindari terjadinya *fraud*, penting untuk memahami keterkaitan antara *Integration*, *Disclosure*, dan *Compliance* dalam pengelolaan dana salah satunya BLT-DD. *Integration* data masyarakat yang menerima BLT menjadi satu kesatuan yang utuh dalam penyusunan pelaporan keuangan yang menjadi tanggungjawab desa kepada pemerintah kabupaten merupakan hal yang penting dalam pencegahan *fraud*. Karena tidak akan terjadi penyimpangan, data masyarakat dan jumlah dana yang akan diterima oleh masing-masing masyarakat akan digabungkan menjadi satu dan akan memperoleh jumlah. Jumlah dana tersebut kemudian harus diungkapkan (*disclosure*) secara transparan kepada masyarakat dan stakeholder. Jumlah dana tersebut kemudian harus sama dengan dana yang diterima dari pemerintah kabupaten. Pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan dana masuk dan dana keluar. Dari *disclosure* tersebut, akan mencegah terjadinya tindak *fraud* yang akan merugikan berbagai pihak. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan yang jelas dapat membantu meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Di samping itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan melalui forum publik atau mekanisme pelaporan juga mampu meningkatkan tingkat transparansi.

*Compliance* terhadap peraturan dan standar yang ada merupakan hal terpenting untuk menghindari *fraud*. Pemerintah harus memberlakukan aturan yang ketat tentang sanksi bagi pelanggar serta memberikan pelatihan kepada aparatur desa mengenai kebijakan anti-*fraud*. Penerapan sistem whistleblowing juga dapat menjadi sarana efektif untuk memastikan *compliance*, dimana individu dapat melaporkan tindakan *fraud* tanpa rasa takut akan pembalasan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya *compliance* di seluruh tingkatan organisasi, risiko *fraud* dapat diminimalkan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Apriyanti Husain, Iain Sultan, dan Amai Gorontalo, "Menelisik Potensi Fraud Pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19" 4, no. 1 (2024).

Jadi, hubungan antara *integration*, *disclosure*, dan *compliance* memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan BLT Dana Desa. Dengan mengintegrasikan data masyarakat, keterbukaan informasi yang transparan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada, pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya menjaga dana publik tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

| No. | Judul Penelitian                                                                                                                                        | Penulis                                                                | Variabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>ISFA-As Intervening Financial Literacy and Culture towards Organisational Financial Performance: A Transformational Leadership Approach</i>          | Setyo Budi Hartono, Ibnu Khajar, Yuyun Ristianawati, dan Arif Budiarto | Variabel Independen: Literasi Keuangan, Budaya Organisasi, dan Kepemimpinan Transformasional.<br><br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Organisasi<br><br>Variabel Moderasi: <i>Intellectual Stimulation Financial Accountability (ISFA)</i>                                                                                    | Literasi Keuangan, Budaya Organisasi, dan Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.  | <i>The financial performance of Islamic boarding school in the domain of social networking, trust, and morality of financial accountability</i>         | Setyo Budi Hartono, Riska Wijayanti, Vella Rizki Sekarsari             | Variabel Independen: Jaringan Sosial (Social Network-SNT) dan Kepercayaan (Trust-TRS)<br>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan (Financial Performance- FF)<br><br>Variabel Moderasi: Moralitas Akuntabilitas Keuangan ( <i>Morality of Financial Accountability – MoFA</i> )                                                       | Jaringan Sosial dan Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.  | Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (2023) | Riskasari, Adnan Ma'ruf, dan Amir Muhiddin                             | Variabel Independen : Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT-DD, Kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-DD, Keterbukaan proses pengelolaan BLT-DD, Regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-DD<br><br>Variabel Dependen : Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) | Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT-DD berpengaruh negatif terhadap Transparansi Program BLT-DD karena masyarakat belum dapat mengakses dokumen atau laporan realisasi terkait pengelolaan BLT-DD. Kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-DD berpengaruh negatif terhadap Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) karena informasi terkait BLT-DD, termasuk penggunaannya kurang |

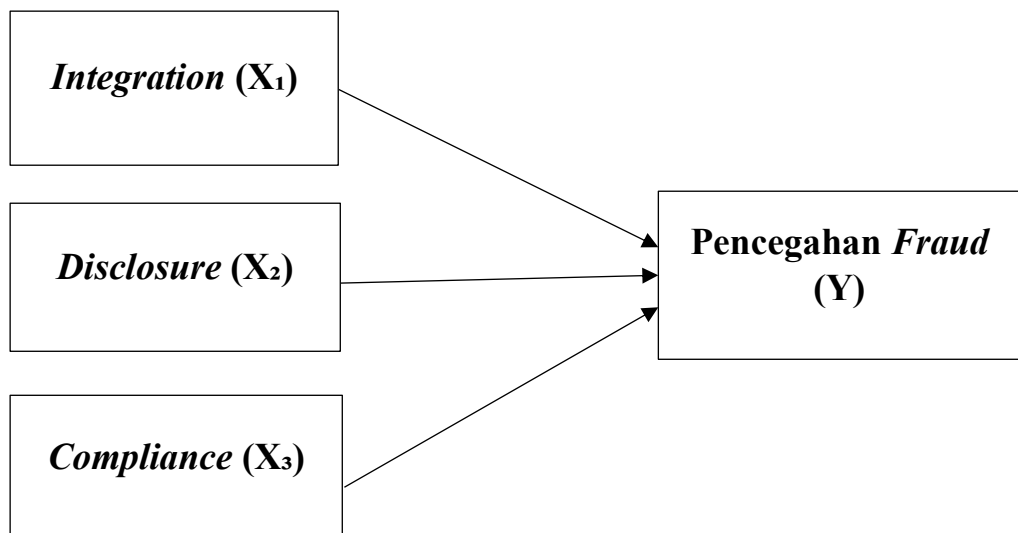
|    |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | <p>disosialisasikan kepada masyarakat.</p> <p>Keterbukaan proses pengelolaan BLT-DD berpengaruh positif terhadap Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tetapi masih relatif negatif karena sebagian masyarakat kurang terinformasi.</p> <p>Regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-DD menunjukkan adanya regulasi yang jelas dari pusat (UU dan Permendes), tetapi di desa tidak ada aturan spesifik yang mengatur Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).</p> |
| 4. | Pengaruh Akuntabilitas, Conflict of Interest dan Komitmen Organisasi terhadap <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19 (2023)    | Bintang Pamungkas, Nayang Helmayunita, dan Fiola Finomia Honesty.                    | <p>Variabel Independen : Akuntabilitas, Conflict of Interest, dan Komitmen Organisasi</p> <p>Variabel Dependen : <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai)</p>                     | <p>Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai).</p> <p>Conflict of Interest tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai).</p> <p>Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai).</p>                                                                                                                                     |
| 5. | Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa | Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, dan Wahyu Anggit Prasetya. | <p>Variabel Independen : Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing system.</p> <p>Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.</p> | <p>Kepatuhan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>Whistleblowing System berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.</p>                                                                                                                                                                    |
| 6. | Pengaruh Akuntabilitas, Pengungkapan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (2023)                   | Dwirini, Meita Rahmawati, dan Abukosim.                                              | <p>Variabel Independen : Akuntabilitas, Pengungkapan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Desa</p> <p>Variabel Dependen : Kesejahteraan Masyarakat Desa</p>                             | <p>Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.</p> <p>Pengungkapan tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.</p> <p>Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana berpengaruh</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan ( <i>Fraud</i> ) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh) (2022) | Jihan Fathia dan Mirna indriani   | <p>Variabel Independen : Sistem Keuangan Desa</p> <p>Variabel Dependen : Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Variabel Moderasi : Moralitas Individu</p>                                                                       | <p>Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pengelolaan Dana Desa.</p> <p>Moralitas individu mampu memoderasi pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (<i>Fraud</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. | The ethical dilemma of village officials: <i>Fraud</i> in the distribution of direct cash assistance (2023)                                                                                          | Mahmud Ismail dan Bambang Haryadi | <p>Variabel Independen : Demands of Residents, Orders from the Village Head, Monitoring by the Village Consultative Board, Clarity of Volunteer Team Structure, dan Experience Gained.</p> <p>Variabel Dependen : Ethical Dilemma of Village Officials.</p> | <p>Demands of Residents berpengaruh negatif terhadap Ethical Dilemma of Village Officials.</p> <p>Orders from the Village Head berpengaruh negatif terhadap Ethical Dilemma of Village Officials.</p> <p>Monitoring by the Village Consultative Board berpengaruh negatif terhadap Ethical Dilemma of Village Officials.</p> <p>Clarity of Volunteer Team Structure berpengaruh negatif terhadap Ethical Dilemma of Village Officials.</p> <p>Experience Gained berpengaruh positif terhadap Ethical Dilemma of Village Officials.</p> |

## 2.3 Hubungan Logis antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

Aspek-aspek yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu dari pencegahan *Fraud* yang meliputi *Integration*, *Disclosure*, dan *Compliance*.

**Gambar 3. Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara oleh peneliti terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diteliti. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori-teori yang relevan, dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>63</sup> Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan maka dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

### 2.4.1 Pengaruh *Integration* terhadap Pencegahan *Fraud*

*Integration* (integrasi) berkaitan erat terhadap pencegahan *fraud* dengan menggabungkan berbagai elemen yang berkontribusi terhadap pelaporan keuangan organisasi dengan mengintegrasikan data-data masyarakat menjadi satu-kesatuan yang utuh dan memudahkan pembuatan laporan keuangan oleh bendahara desa. Integrasi yang baik dalam pengelolaan BLT Dana Desa dapat meningkatkan kontrol internal dan meminimalisir peluang terjadinya *fraud*. Dengan adanya integrasi, proses pengelolaan dana menjadi lebih terkoordinasi dan terpantau, sehingga mempersulit terjadinya *fraud*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deni Ramadani dan Dien Noviany R (2021) yang berjudul “Pengaruh Praktek Akuntabilitas, Moralitas dan Penyajian

<sup>63</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 7 ed. (CV. ALFABETA, 2009).

Laporan Keuangan terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa”. Dan penelitian yang dilakukan oleh Friti Sinta Erika, Eka Nurmala Sari, Maya Sari (2024) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan keuangan Desa dan Lingkungan Pengendalian terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu sebagai variabel Moderasi Pada Kabupaten Asahan”. Serta penelitian yang dilakukan oleh Jihan Fathia dan Mirna Indriani (2022) yang berjudul “Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu sebagai Pemoderasi (Studi di Desa Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh)”. Dengan hasil *Integration* berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*.

Dalam hubungannya dengan Teori Agensi (*Agency Theory*), dijelaskan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara agen dan principal. Dengan integrasi data dan sistem dapat membantu principal mengawasi agen dalam pengelolaan BLT Dana Desa. Integrasi dapat membantu mengurangi risiko *fraud* dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BLT Dana Desa. Selain itu integrasi dapat membantu mengurangi tekanan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan BLT Dana Desa. Dan *integration* dapat membantu mengurangi rasionalisasi dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BLT Dana Desa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : *Integration* berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud***

#### 2.4.2 Pengaruh *Disclosure* terhadap Pencegahan *Fraud*

*Disclosure* atau pengungkapan berkaitan erat terhadap pencegahan *Fraud* dengan meningkatkan transparansi dalam pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan. Ketika organisasi secara terbuka menyampaikan informasi penting kepada pemangku kepentingan, peluang untuk menyembunyikan atau memanipulasi data menjadi lebih kecil. Selain itu, pengungkapan yang jelas dan tepat waktu mendorong akuntabilitas serta membangun kepercayaan, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wildayanti SD, Rio Monoarfa, dan Usman (2023) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Laporan Keuangan”. Dan penelitian yang dilakukan oleh Firda Aulia, Sofyan Syamsuddin, dan Sahrir (2023) yang berjudul “Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Serta penelitian yang dilakukan oleh

Idah Rosidah, Gunardi, Priatna Kesumah, dan Royke Bahagia Rizka (2023) yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan *Fraud* di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey”. Dari hasil berbagai jurnal, *Disclosure* (pengungkapan) berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*.

Dalam hubungannya dengan Teori Agensi (Agency Theory), dijelaskan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara agen dan principal. Keterkaitan Teori Agensi dengan *Disclosure* dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek pertanggungjawaban, keterbukaan, dan pengawasan. Dalam aspek pertanggungjawaban, pemerintah desa sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel, serta menyampaikan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat sebagai prinsipal melalui *Disclosure*. Selain itu, Teori Agensi juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa yang dapat dicapai melalui *Disclosure*, sehingga memungkinkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Dengan adanya *Disclosure*, masyarakat dapat mengawasi pengelolaan dana desa, sehingga dapat mencegah penyelewengan dana, serta pemerintah dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien. *Disclosure* dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan dengan cara menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, sehingga memungkinkan pengawasan oleh pihak yang berwenang dan mencegah terjadinya penyelewengan dana. Selain itu, *Disclosure* juga dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa program BLT-DD dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, *Disclosure* merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menekan risiko korupsi. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : *Disclosure* berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud***

#### 2.4.3 Pengaruh *Compliance* terhadap Pencegahan *Fraud*

*Compliance* atau kepatuhan berkaitan terhadap Pencegahan *Fraud* dengan memastikan bahwa organisasi menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan, standar, dan kode etik yang berlaku. Kepatuhan yang baik menciptakan budaya disiplin dan akuntabilitas, sehingga mengurangi peluang terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surya Saida, Maslichah, dan Dewi Diah Fakhriyyah (2023) yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan dan Pelaporan Keuangan, Siste Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance

terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan). Dan penelitian yang dilakukan oleh Atar Satria F., Hizazi, dan Ratih Kusumastuti (2021) yang berjudul “*The Effect of Internal Control System, Compliance of Government Financial Reporting, Organization and Whistleblowing Cultral Culture on Village Prevention of Village Funds Management with Morality as Moderating Variables*”. Serta penelitian yang dilakukan oleh Maxwell Nana Ameyaw, Courage Idemudia, dan Toluwalase Vanessa Iyelolu (2024) yang berjudul “*Financial Compliance as a pillar of corporate integrity: A thorough analysis of Fraud prevention*”. Dari beberapa penelitian, *Compliance* (kepatuhan) berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*.

Dalam hubungannya dengan Teori Agensi (Agency Theory), dijelaskan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara agen (pemerintah desa) dan prinsipal (masyarakat), yang dapat dipastikan melalui *compliance* yang tinggi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kontrak dan kepentingan prinsipal. Selain itu, *compliance* yang tinggi juga dapat meminimalkan kesempatan untuk melakukan fraud, sehingga terdapat pengaruh signifikan antara teori agensi dan *compliance* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan BLT Dana Desa. *Compliance* dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BLT Dana Desa, sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : *Compliance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud***

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengumpulkan data berupa angka yang dapat diukur dan diolah secara statistik, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat objektif dan berdasarkan pada analisis data numerik.<sup>64</sup>

Dalam suatu penelitian, data dapat diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam studi ini, sumber data primer diperoleh melalui distribusi kuesioner kepada perangkat desa yang bertugas mengelola BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang. Sumber data akan diperoleh dari survei yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BLT-DD.

Berdasarkan hipotesis dalam rancangan penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan meliputi *Integration*, *Disclosure*, dan *Compliance* dalam konteks Pencegahan *Fraud*. Selanjutnya, instrumen penelitian disusun berdasarkan variabel tersebut, kemudian ditentukan sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket atau kuesioner dan wawancara sebagai informasi tambahan. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan perangkat lunak WarpPLS versi 7.0.

#### 3.2 Objek Penelitian, Unit Sampel, Populasi, dan Penentuan Sampel

##### 3.2.1 Objek Penelitian dan Unit Sampel

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Integration*, *Disclosure*, dan *Compliance* terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Pemalang. Objek penelitian yang dikaji adalah pengelolaan BLT Dana Desa di wilayah Kabupaten Pemalang.

##### 3.2.2 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian dan menjadi dasar untuk

---

<sup>64</sup> Prof. Dr. Sugiyono.

penarikan kesimpulan. Populasi tidak hanya mencakup individu manusia, tetapi juga benda atau objek lain yang relevan dengan penelitian. Selain jumlah, populasi juga mencerminkan sifat-sifat atau karakteristik dari objek atau subjek tersebut. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut. Ketika populasi sangat besar dan penelitian tidak memungkinkan untuk mempelajari seluruh anggota populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka sampel yang representatif diambil sebagai wakil populasi. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis sampel kemudian digeneralisasi ke seluruh populasi. Oleh karena itu, pemilihan sampel harus dilakukan secara representatif agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi populasi secara akurat.<sup>65</sup>

Di Kabupaten Pemalang terdapat 211 Desa, namun ada 59 desa yang memenuhi kriteria. Kriteria tersebut meliputi aparat yang terlibat dalam BLT-DD (Sekdes, Bendahara, Kesra, dan Kadus), paham alur (perencanaan, validasi KPM, pencairan, dan pelaporan BLT-DD), bersedia menjelaskan adanya potensi penyimpangan atau praktik maladministrasi, dan bersedia memberi informasi secara sukarela. Dalam pengambilan kriteria ini diambil satu responden per desa yang masih aktif menyalurkan BLT-DD selama 2 tahun terakhir. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 59 desa yang ada di Kabupaten Pemalang. Dari populasi tersebut, sampel yang diambil sebanyak 37 desa di Kabupaten Pemalang. Desa yang akan diambil sampel antara lain: Desa Kaliprau, Desa Kertosari, Desa Tasikrejo, Desa Samong, Desa Rowosari, Desa Bumirejo, Desa Blendung, Desa Pamutih, Desa Pagergunung, Desa Sukorejo, Desa Botekan, Desa Ambowetan, Desa Wiyorowetan, Desa Padek, Desa Ketapang, Desa Limbangan, Desa Mojo, Desa Pesantren, Desa Ambokulon, Desa Gandu, Desa Gedeg, Desa Gintung, Desa Kandang, Desa Kauman, Desa Kebojongan, Desa Klegen, Desa Lowa, Desa Pecangakan, Desa Purwosari, Desa Sarwodadi, Desa Sidorejo, Desa Sikayu, Desa Susukan, Desa Tumbal, dan Desa Wonokromo. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode sensus, yaitu metode yang melibatkan seluruh elemen dalam populasi untuk diteliti. Besarnya sampel ditentukan melalui perhitungan menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut :

---

<sup>65</sup> Prof. Dr. Sugiyono.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{59}{1 + 59 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{59}{1,59}$$

$$n = 37$$

Keterangan :

n = Besaran Sampel

N = Besaran Populasi

e = Nilai Kritis (batas penelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel).

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan wawancara.

#### a) Survei

Survei dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah dipilih. Kuesioner merupakan kumpulan pertanyaan atau pernyataan yang disusun oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dasar berupa laporan dari responden mengenai diri sendiri (*self-report*), pengetahuan, keyakinan pribadi, atau informasi terkait objek penelitian. Kuesioner ini dirancang untuk memperoleh data tertutup, yaitu pertanyaan yang membatasi responden hanya pada beberapa pilihan jawaban tertentu atau satu jawaban saja. Peneliti menyerahkan kuesioner secara langsung kepada responden untuk diisi, kemudian kuesioner yang telah lengkap dikumpulkan kembali untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data.<sup>66</sup> Responden dalam kuesioner ini adalah perangkat desa yang bertugas mengelola BLT Dana Desa pada desa-desa yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala Likert merupakan salah satu skala yang umum digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap serangkaian pernyataan terkait objek yang diukur. Setiap butir pernyataan memiliki bobot tertentu, dengan pilihan jawaban responden yang dibedakan menjadi lima kategori, yaitu :

1. Sangat setuju (SS) dengan nilai skor 5

---

<sup>66</sup> Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ed. oleh Della, 1 ed. (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021).

2. Setuju (S) dengan nilai skor 4
3. Netral (N) dengan nilai skor 3
4. Tidak setuju (TS) dengan nilai skor 2
5. Sangat tidak setuju (STS) dengan nilai skor 1

b) **Wawancara (*Interview*)**

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dan tatap muka antara pewawancara dan narasumber, yang dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait pengelolaan dana serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud.<sup>67</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan 37 Perangkat Desa yang bertugas mengelola BLT-DD pada masing-masing desa di Kabupaten Pemalang sebagai tambahan informasi diluar pernyataan kuesioner/angket.

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan seperangkat teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dalam proses penelitian.<sup>68</sup> Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis, analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS), melalui bantuan perangkat lunak WarpPLS 7.0. Metode SEM merupakan gabungan dari dua pendekatan, yaitu ekonometrika yang berfokus pada pemodelan persamaan simultan untuk prediksi dan psikometrika yang digunakan untuk mengukur konstruk atau variabel laten melalui indikator-indikator yang dapat diamati (variabel manifest). Berbeda dengan variabel terukur secara langsung, seperti laba bersih, gaji bulanan, atau tinggi badan, variabel laten tidak dapat diukur secara langsung, sehingga diperlukan representasi melalui sejumlah indikator. Penggunaan analisis regresi pada variabel yang tidak sepenuhnya dapat diukur secara langsung sering kali menghasilkan pengukuran yang kurang akurat akibat kesalahan operasionalisasi dan respons dari responden. SEM mengatasi permasalahan ini dengan mempertimbangkan kesalahan pengukuran dalam model, sehingga dapat meningkatkan akurasi estimasi statistik, validitas kesimpulan, serta mengurangi potensi bias dalam analisis jalur (*path analysis*).<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Priadana dan Sunarsi.

<sup>68</sup> Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, 1 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

<sup>69</sup> Solimun, Adji Achmad Rinaldo Fernandes, dan Nurjannah, *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS* (UB Press, 2017).

*Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk mengolah sejumlah besar variabel respon sekaligus variabel penjelas. Teknik ini menjadi pilihan yang baik sebagai alternatif analisis regresi berganda maupun regresi komponen utama, karena memiliki sifat yang lebih tangguh atau stabil. Sifat tangguh ini berarti bahwa parameter model tetap konsisten meskipun sampel baru diambil dari populasi keseluruhan.<sup>70</sup>

**Tabel 4. Karakteristik Data untuk Model SEM - PLS**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukuran sampel (sample size)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masalah identifikasi atau model tetap dapat diestimasi dengan ukuran sampel kecil (35-50)</li> <li>- Dapat mencapai statistical power yang cukup tinggi dengan ukuran sampel kecil</li> <li>- Ukuran sampel besar (&gt;250) dapat meningkatkan ketepatan dan konsistensi hasil estimasi SEM - PLS</li> </ul>                                             |
| Distribusi data                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mensyaratkan asumsi distribusi data (SEM – PLS merupakan sebuah pendekatan non-parametrik dan dapat bekerja dengan baik bahkan untuk data yang tidak normal secara ekstrim)</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Data yang tidak lengkap (missing values) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap tidak masalah (robust) sepanjang missing values masih dibawah batasan yang wajar (maksimum 15% dari total observasi atau 5% per indikator)</li> <li>- Menggunakan metode mean replacement dan nearest neighbor untuk mengatasi adanya missing values</li> </ul>                                                                                              |
| Skala pengukuran                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat bekerja dengan variabel skala metrik dan metrik semu (ordinal). Dapat juga untuk variabel kode binary/ dummy dengan dua kategori namun hanya untuk variabel laten eksogen</li> <li>- Terbatas ketika menggunakan data kategorikal untuk mengukur variabel laten endogen</li> <li>- Sebaiknya menggunakan variabel binary untuk analisis multigrup</li> </ul> |

Sumber: Sholihin dan Ratmono (2013)

Secara komprehensif, metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik dari variabel independen, baik secara tunggal maupun jamak, tanpa membandingkan antar variabel atau mencari hubungan dengan variabel lain. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan variabel bebas. Statistik deskriptif menyajikan informasi seperti nilai rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), varians, nilai maksimum dan

<sup>70</sup> Mahfud Sholihin dan Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*, ed. oleh Seno (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2013).

minimum, jumlah data, rentang, kuartil, serta kemencengan (*skewness*) dari distribusi data tersebut.<sup>71</sup>

### 3.4.2 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) merupakan tahap analisis dalam metode SEM-PLS yang bertujuan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator yang digunakan mampu secara valid dan reliabel merepresentasikan konstruk laten yang diukur. Evaluasi ini mencakup pengujian validitas indikator (baik validitas konvergen maupun diskriminan) serta reliabilitas internal dari masing-masing konstruk.

#### a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen penelitian, seperti kuesioner, mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat dan akurat. Instrumen yang valid akan menghasilkan data yang mencerminkan kondisi sebenarnya, sedangkan instrumen yang tidak valid berpotensi menghasilkan informasi yang keliru, sehingga dapat menyebabkan interpretasi dan kesimpulan penelitian menjadi bias.<sup>72</sup>

Pengujian validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana item atau indikator yang digunakan dalam instrumen penelitian mampu merepresentasikan konstruk laten secara tepat. Dalam konteks ini, validitas mengacu pada kemampuan indikator untuk benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Terdapat tiga jenis validitas secara umum, yaitu construct validity (validitas konstruk), predictive validity (validitas prediktif), dan content validity (validitas isi). Dalam pendekatan SEM-PLS, pengujian validitas yang digunakan adalah construct validity atau yang juga dikenal sebagai factorial validity. Validitas konstruk ini terbagi menjadi dua jenis utama:

- 1) *Convergent validity* (validitas konvergen), yaitu pengujian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana indikator-indikator dari suatu konstruk berkorelasi tinggi satu sama lain.
- 2) *Discriminant validity* (validitas diskriminan), yaitu pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa indikator dari suatu konstruk tidak memiliki korelasi tinggi dengan indikator dari konstruk lainnya, sehingga menunjukkan perbedaan yang jelas antar konstruk.

---

<sup>71</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

<sup>72</sup> Priadana dan Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Terdapat dua kriteria utama yang digunakan untuk menilai apakah outer model memenuhi syarat convergent validity, yaitu:

- 1) Nilai *loading factor* harus ( $>0,70$ )
- 2) Nilai p-value harus signifikan ( $<0,05$ ).

Syarat nilai *loading*  $>0,70$  didasarkan pada asumsi bahwa konstruk laten seharusnya mampu menjelaskan minimal 50% variabilitas dari masing-masing indikator. Namun demikian, dalam praktiknya, khususnya pada pengembangan kuesioner baru, sering kali tidak semua indikator memenuhi batas minimum tersebut. Oleh karena itu, indikator dengan nilai loading antara 0,40 hingga 0,70 masih dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan dalam model.

Hair et al. (2013) menyarankan agar indikator dengan nilai loading di bawah 0,40 dihapus dari model. Namun, sebelum melakukan penghapusan, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan *Composite Reliability* (CR) agar validitas dan reliabilitas model tetap terjaga secara menyeluruh.

Pengujian *convergent validity* juga dilakukan dengan meninjau nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE yang baik adalah di atas 0,50, yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk laten yang diukur. Selanjutnya, pengujian *discriminant validity* dilakukan dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVE dari masing-masing konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Validitas diskriminan dianggap memadai apabila nilai akar kuadrat AVE dari suatu konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasinya terhadap konstruk lain dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk tersebut memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menjelaskan indikator-indikatornya sendiri dibandingkan dengan indikator dari konstruk lain.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kuesioner mampu memberikan hasil yang konsisten dan stabil dalam mengukur suatu konstruk atau variabel. Sebuah instrumen dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap item pertanyaan tetap stabil dalam pengukuran yang berulang. Reliabilitas menunjukkan tingkat kestabilan, konsistensi,

kemampuan prediktif, dan ketepatan dari instrumen tersebut. Dengan demikian, instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi akan menghasilkan data yang dapat dipercaya dan digunakan untuk analisis lebih lanjut.<sup>73</sup>

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk menguji apakah item atau indikator dalam instrumen dapat menghasilkan pengukuran yang konsisten dan akurat apabila dilakukan pengukuran berulang kali. Dalam SEM-PLS, reliabilitas diukur dengan menggunakan nilai *composite reliability* (CR) atau yang dikenal sebagai Dillon-Goldstein's rho, di mana nilai CR harus >0,70 agar dianggap memenuhi standar reliabilitas. Namun, terkadang nilai CR yang diperoleh lebih rendah dari ambang tersebut, yang biasanya disebabkan oleh adanya indikator dengan nilai loading factor yang rendah. Oleh karena itu, penghapusan indikator dengan nilai loading <0,70 perlu dipertimbangkan secara cermat karena dapat berdampak pada nilai *composite reliability* secara keseluruhan dan validitas model yang dihasilkan.

### 3.4.3 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural (*inner model*) bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel atau konstruk dalam model penelitian. Evaluasi ini dilakukan dengan cara memprediksi hubungan antar variabel laten dengan mengukur seberapa besar varians (perbedaan) yang dapat dijelaskan oleh model serta menguji signifikansi nilai P-value. Besarnya persentase varians yang dijelaskan dapat dilihat melalui nilai R-squared untuk setiap variabel laten dependen, yang menunjukkan kekuatan prediksi model struktural. Selain itu, digunakan pula nilai Q-squared untuk menguji *predictive relevance* dan *Goodness of Fit* (GoF) untuk mengukur kesesuaian model secara keseluruhan.

Interpretasi nilai R-squared dalam PLS mirip dengan interpretasi pada regresi linear biasa. Perubahan nilai *R-squared* dapat digunakan untuk menilai apakah variabel laten independen memberikan pengaruh substantif terhadap variabel dependen. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai *R-squared* cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah variabel prediktor dalam model, yang dapat menyebabkan bias estimasi. Oleh karena itu, peneliti disarankan untuk menggunakan nilai Shrunken atau *Adjusted R-squared* sebagai ukuran yang lebih akurat dalam menilai kekuatan prediksi model.

---

<sup>73</sup> Priadana dan Sunarsi.

Nilai *R-squared* atau *Adjusted R-squared* digunakan untuk menilai kekuatan prediksi model. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,70, 0,50, dan 0,25 dapat dikategorikan sebagai model yang kuat, moderat, dan lemah. Semakin tinggi nilai *Adjusted R-squared*, semakin baik kemampuan prediktor dalam menjelaskan varians variabel dependen. Namun, perlu diingat bahwa dalam konteks *Partial Least Squared* (PLS), batas maksimal nilai *Adjusted R-squared* idealnya tidak melebihi 0,70. Jika nilai ini terlampaui, hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah multikolinearitas dalam model. Selain itu, untuk mengukur besarnya proporsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat digunakan ukuran *effect size* atau *f-squared*. Nilai *f-squared* sebesar 0,02, 0,15, dan 0,35 mengikuti rekomendasi Cohen dan masing-masing dapat diinterpretasikan sebagai pengaruh kecil, sedang, dan besar dari variabel laten prediktor terhadap variabel dependen pada level struktural.

Evaluasi model struktural (*inner model*) juga dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *Q-squared* sebagai ukuran predictive relevance (relevansi prediktif). **Nilai *Q-squared* >0** menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan **prediktif yang baik terhadap data di luar sampel pengujian**. Nilai *Q-squared* sebesar 0,02, 0,15, dan 0,35 masing-masing mengindikasikan relevansi prediktif yang lemah, sedang, dan kuat, serupa dengan interpretasi nilai *effect size* (*f-squared*). Selain itu, evaluasi *goodness of fit* (fit model) biasanya hanya dilakukan jika tujuan analisis adalah menemukan model yang paling sesuai dengan data asli yang digunakan..

#### 3.4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah dan kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis jalur (*path analysis*) berdasarkan model struktural yang telah disusun. Teknik *Structural Equation Modeling* (SEM) memungkinkan pengujian simultan terhadap model yang kompleks, sehingga hasil *path analysis* dapat diperoleh dalam satu kali analisis regresi. Korelasi antar konstruk diukur melalui koefisien jalur (*path coefficients*) beserta tingkat signifikansinya, yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian. Untuk melihat hasil uji hipotesis secara simultan, digunakan nilai *path coefficient* dan *P-value* pada total *effects* yang diperoleh dari pengolahan data variabel.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Priadana dan Sunarsi.

Penerimaan atau penolakan hipotesis secara statistik ditentukan berdasarkan nilai signifikansi. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% sebagai kriteria pengujian hipotesis. Apabila taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5%, maka nilai signifikansi atau tingkat kepercayaan yang dipakai adalah 0,05 sebagai batas penolakan hipotesis. Dengan demikian, dalam penelitian ini terdapat kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan sebesar 5%, serta kemungkinan pengambilan keputusan yang tepat sebesar 95%.

### **3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

#### **3.5.1 Variabel Penelitian**

Variabel adalah karakteristik dari sekelompok objek yang diteliti, yang menunjukkan perbedaan antara satu objek dengan yang lain. Variabel penelitian merupakan karakteristik, sifat, atau nilai dari individu atau objek dengan variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian diambil kesimpulannya.<sup>75</sup> Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen, yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya.

a. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel Independen adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah *Integration* (X1), *Disclosure* (X2), dan *Compliance* (X3).

b. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel Dependen adalah elemen dalam sebuah penelitian yang mengalami perubahan jika variabel bebas berubah. Karena variabel ini bergantung pada variabel bebas, maka variabel terikat tidak akan ada jika variabel bebas tidak ada. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah Pencegahan *Fraud*.

#### **3.5.2 Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah proses menetapkan konstruk sehingga dapat diubah menjadi variabel yang bisa diukur. Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini :

---

<sup>75</sup> Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*.

#### 3.5.1.1 Pencegahan *Fraud*

Upaya pencegahan *fraud* dilakukan untuk menghindari tindakan penipuan, manipulasi, plagiarisme, dan pencurian yang dilakukan oleh individu tertentu demi mendapatkan keuntungan pribadi. Terdapat 6 item pertanyaan dengan 6 indikator pencegahan *fraud* yaitu :

- a. Kesadaran *Fraud*
- b. Partisipasi
- c. Transparansi
- d. Akuntabilitas
- e. Kepatuhan
- f. Kepercayaan

#### 3.5.1.2 *Integration*

Merujuk pada proses penggabungan berbagai elemen yang berkontribusi terhadap pelaporan keuangan organisasi dengan mengintegrasikan data-data masyarakat menjadi kesatuan yang utuh. Terdapat 3 item pertanyaan dengan 3 indikator *Integration* yaitu :

- a. Sistem Terintegrasi
- b. Laporan Akurat
- c. Pengelolaan Efisien

#### 3.5.1.3 *Disclosure*

Mengacu pada keterbukaan informasi yang disajikan kepada publik. Penyampaian informasi keuangan ini disajikan secara akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Terdapat 3 item pertanyaan dengan 3 indikator *Disclosure* yaitu :

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Keterbukaan

#### 3.5.1.4 *Compliance*

Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa, termasuk pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan pengawasan. Kepatuhan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko terjadinya *Fraud*. Terdapat 3 item pertanyaan dengan 3 indikator *Compliance* yaitu :

- a. Kepatuhan Regulasi
- b. Pengendalian Internal
- c. Transparansi Pelaporan

**Tabel 5. Definisi Operasional Variabel**

| Variabel                | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pengukuran                                                                                                                                                                                            | Skala                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Pencegahan <i>Fraud</i> | Upaya Pencegahan <i>Fraud</i> dilakukan untuk menghindari tindakan penipuan, manipulasi, plagiarisme, dan pencurian yang dilakukan oleh individu tertentu demi mendapatkan keuntungan pribadi.                                                                                              | Terdapat 6 item pertanyaan dengan 6 indikator pencegahan <i>Fraud</i> yaitu :<br>a. Kesadaran <i>Fraud</i><br>b. Partisipasi<br>c. Transparansi<br>d. Akuntabilitas<br>e. Kepatuhan<br>f. Kepercayaan | Skala Likert 5 jenjang |
| <i>Integration</i>      | Merujuk pada proses penggabungan berbagai elemen yang berkontribusi terhadap pelaporan keuangan organisasi dengan mengintegrasikan data-data masyarakat menjadi kesatuan yang utuh.                                                                                                         | Terdapat 3 item pertanyaan dengan 3 indikator <i>Integration</i> yaitu :<br>a. Sistem Terintegrasi<br>b. Laporan Akurat<br>c. Pengelolaan Efisien                                                     | Skala Likert 5 jenjang |
| <i>Disclosure</i>       | Mengacu pada keterbukaan informasi yang disajikan kepada publik. Penyampaian informasi keuangan ini disajikan secara akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan.                                                                                                                    | Terdapat 3 item pertanyaan dengan 3 indikator <i>Disclosure</i> yaitu :<br>a. Transparansi<br>b. Akuntabilitas<br>c. Keterbukaan                                                                      | Skala Likert 5 jenjang |
| <i>Compliance</i>       | Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa, termasuk pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan pengawasan. Kepatuhan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko terjadinya Fraud | Terdapat 3 item pertanyaan dengan 3 indikator <i>Compliance</i> yaitu :<br>a. Kepatuhan Regulasi<br>b. Pengendalian Internal<br>c. Transparansi Pelaporan                                             | Skala Likert 5 jenjang |

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis Pengaruh *Integration*, *Disclosure*, dan *Compliance* terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan BLT Dana Desa di Kabupaten Pemalang. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada 37 Desa di Kabupaten Pemalang-Jawa Tengah. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil pengujian hipotesis yang diawali dengan deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

#### 4.1 Penyajian Data Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengelolaan BLT Dana Desa (BLT-DD) dengan responden perangkat desa yang bertugas mengelola BLT-DD, seperti Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan/ Kaur Keuangan), Sekretaris Desa, Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Kepala Dusun (Kadus), dan Kasi Pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel yang dihitung dengan rumus slovin, terdapat 37 Desa dengan perwakilan 1 responden untuk masing-masing Desa di Kabupaten Pemalang. Nama-nama 37 Desa di Kabupaten tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Daftar Nama-Nama Desa di Kabupaten Pemalang**

| NO. | NAMA DESA         | NO. | NAMA DESA       | NO. | NAMA DESA        |
|-----|-------------------|-----|-----------------|-----|------------------|
| 1.  | Desa Kaliprau     | 16. | Desa Tasikrejo  | 31. | Desa Rowosari    |
| 2.  | Desa Sukorejo     | 17. | Desa Ambowetan  | 32. | Desa Bumirejo    |
| 3.  | Desa Gedeg        | 18. | Desa Gandu      | 33. | Desa Samong      |
| 4.  | Desa Wonogiri     | 19. | Desa Klegen     | 34. | Desa Mojo        |
| 5.  | Desa Botekan      | 20. | Desa kebojongan | 35. | Desa Wiyorowetan |
| 6.  | Desa Karangtengah | 21. | Desa Wonokromo  | 36. | Desa Sidorejo    |
| 7.  | Desa Muncang      | 22. | Desa Sarwodadi  | 37. | Desa Lowa        |
| 8.  | Desa Losari       | 23. | Desa Kertosari  |     |                  |
| 9.  | Desa Pagergunung  | 24. | Desa Ketapang   |     |                  |
| 10. | Desa Pecangakan   | 25. | Desa Ujunggede  |     |                  |
| 11. | Desa Gintung      | 26. | Desa Sidokare   |     |                  |
| 12. | Desa Purwosari    | 27. | Desa Kebagusan  |     |                  |
| 13. | Desa Sikayu       | 28. | Desa Jatirejo   |     |                  |
| 14. | Desa Susukan      | 29. | Desa Pamutih    |     |                  |
| 15. | Desa Ambokulon    | 30. | Desa Padek      |     |                  |

Tabel 6 merupakan nama-nama Desa yang menjadi obyek pada penelitian ini. Kuesioner ditujukan kepada responden yang mengetahui tentang Pengelolaan BLT Dana Desa, khususnya dalam keuangannya. Tabel berikut menunjukkan prosentase data responden:

**Tabel 7. Hasil Prosentase Data Responden**

| <b>Keterangan</b>         | <b>Total</b> | <b>Presentase</b> |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| Jumlah sampel             | 37           | 100%              |
| Jenis kelamin             |              |                   |
| Pria                      | 26           | 70%               |
| Wanita                    | 11           | 30%               |
| Usia                      |              |                   |
| 20-25                     | 1            | 2,7%              |
| 26-35                     | 11           | 29,7%             |
| >35                       | 25           | 67,6%             |
| Latar Belakang Pendidikan |              |                   |
| Akuntansi                 | 5            | 14%               |
| Non Akuntansi             | 32           | 86%               |
| Pendidikan Terakhir       |              |                   |
| SD                        | 0            | 0%                |
| SLTP                      | 0            | 0%                |
| SLTA                      | 25           | 68%               |
| S1                        | 12           | 32%               |
| Pascasarjana              | 0            |                   |
| Status Kepegawaian        |              |                   |
| Bendahara Desa            | 21           | 57%               |
| Lainnya                   | 16           | 43%               |
| Lama bekerja              |              |                   |
| 0-5 tahun                 | 6            | 16%               |
| 5-10 tahun                | 15           | 41%               |
| 10-15 tahun               | 4            | 11%               |
| 15-20 tahun               | 12           | 32%               |

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa jumlah responden pria lebih banyak dibanding responden wanita. Jumlah responden pria sebanyak 26 orang (70%) dan wanita 11 orang (30%). Sebagian besar responden yang berusia antara 20-25 tahun sebanyak 1 orang (2,7%), responden yang berusia antara 26-35 tahun sebanyak 11 orang (29,7%), dan yang berusia lebih dari 35 tahun sebanyak 25 orang (67,6%). Diantara 37 responden, hanya ada 5 orang yang berlatarpendidikan akuntansi dan rata-rata pendidikan terakhir dari responden yaitu setara SLTA. Subjek atau responden dari penelitian ini adalah perangkat desa yang bertugas mengelola BLT-DD, dan yang diutamakan khususnya Bendahara (Kaur Keuangan), namun karena kesibukan dari masing-masing desa itu berbeda dalam hal ini terdapat 16 responden yang bukan bendahara. Akan tetapi walaupun bukan bendahara desa, responden tersebut paham dan masih terikat akan BLT Dana Desa diantaranya yaitu Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan, Kepala Dusun, dan Kasi Pemerintahan. Responden dalam penelitian ini juga orang-orang yang kompeten dan memiliki pengalaman yang luas, karena responden sudah lama bekerja dalam kantor pemerintahan desa >5 tahun.

## 4.2 Analisis Data dan Interpretasi Data

### 4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode pengolahan data penelitian dalam bentuk tabulasi yang memudahkan pemahaman informasi. Statistik ini menyajikan gambaran data melalui ukuran seperti nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.<sup>76</sup> Tabel deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian, yakni variabel dependen berupa pencegahan fraud dalam pengelolaan BLT Dana Desa, serta variabel independen meliputi *integration*, *disclosure*, dan *compliance*. Data yang dianalisis diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 37 desa di Kabupaten Pemalang.

Untuk mengetahui gambaran suatu data, berikut akan ditampilkan tabel statistik deskriptif:

**Tabel 8. Hasil Statistik Deskriptif**

| Variabel         | Indikator | N  | Min | Maks | Mean   | Strdev |
|------------------|-----------|----|-----|------|--------|--------|
| Integration      | I1        | 37 | 4   | 5    | 4,514  | 0,507  |
|                  | I2        | 37 | 4   | 5    | 4,514  | 0,507  |
|                  | I3        | 37 | 4   | 5    | 4,568  | 0,502  |
| Disclosure       | D1        | 37 | 4   | 5    | 4,649  | 0,484  |
|                  | D2        | 37 | 4   | 5    | 4,514  | 0,507  |
|                  | D3        | 37 | 3   | 5    | 4,351  | 0,588  |
| Compliance       | C1        | 37 | 3   | 5    | 4,459  | 0,558  |
|                  | C2        | 37 | 3   | 5    | 4,270  | 0,508  |
|                  | C3        | 37 | 3   | 5    | 4,459  | 0,558  |
| Pencegahan Fraud | PF1       | 37 | 3   | 5    | 4,4595 | 0,605  |
|                  | PF2       | 37 | 4   | 5    | 4,703  | 0,463  |
|                  | PF3       | 37 | 4   | 5    | 4,541  | 0,505  |
|                  | PF4       | 37 | 4   | 5    | 4,703  | 0,463  |
|                  | PF5       | 37 | 4   | 5    | 4,568  | 0,502  |
|                  | PF6       | 37 | 4   | 5    | 4,486  | 0,507  |

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel *Integration* (X1), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 4 sedangkan nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata dari data tersebut sebesar 4,532 dan Standar deviasi data *Integration* adalah 0,501.
2. Variabel *Disclosure* (X2), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 3 sedangkan nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata dari data tersebut sebesar 4,505 dan Standar deviasi data *Disclosure* adalah 0,537.

<sup>76</sup> Mahfud Sholihin dan Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*, ed. oleh Seno (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2013).

3. Variabel *Compliance* (X3)

dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 3 sedangkan nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata dari data tersebut sebesar 4,396 dan Standar deviasi data *Compliance* adalah 0,544.

4. Variabel Pencegahan *Fraud* (Y)

dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 3 sedangkan nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata dari data tersebut sebesar 4,577 dan Standar deviasi data Pencegahan *Fraud* adalah 0,513.

#### 4.2.2 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Selanjutnya adalah melakukan evaluasi model pengukuran (outer model). Evaluasi model pengukuran merupakan model untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator-indikator pembentuk konstruk.

##### 1. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Validitas konvergen dievaluasi dengan melihat nilai loading factor, yang dianggap valid apabila memiliki nilai lebih dari 0,70, serta signifikan dengan nilai P-value kurang dari 0,05. Namun, loading dengan nilai antara 0,40 hingga 0,70 tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan setelah dilakukan analisis dampaknya terhadap nilai average variance extracted (AVE) dan composite reliability (CR). Selanjutnya, disajikan hasil pengolahan data berdasarkan pengujian tersebut.

**Tabel 9. Hasil output combined loadings and cross-loading**

| Indikator | I              | D              | C              | PF     | Value  | Keterangan                   |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------------------|
| I1        | <b>(0,952)</b> | 0,156          | 0,056          | 0,056  | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| I2        | <b>(0,952)</b> | 0,131          | -0,116         | -0,053 | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| I3        | <b>(0,912)</b> | -0,301         | 0,062          | -0,003 | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| D1        | -0,495         | <b>(0,849)</b> | 0,028          | -0,194 | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| D2        | -0,004         | <b>(0,944)</b> | -0,229         | 0,223  | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| D3        | 0,524          | <b>(0,809)</b> | 0,237          | -0,057 | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| C1        | 0,386          | -0,364         | <b>(0,846)</b> | -0,279 | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| C2        | 0,066          | 0,076          | <b>(0,881)</b> | -0,148 | <0,001 | Memenuhi convergent validity |

|     |        |        |                |                |        |                              |
|-----|--------|--------|----------------|----------------|--------|------------------------------|
| C3  | -0,456 | 0,284  | <b>(0,846)</b> | 0,433          | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| PF1 | -0,461 | -0,150 | 0,064          | <b>(0,703)</b> | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| PF2 | -0,926 | 0,710  | -0,266         | <b>(0,715)</b> | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| PF3 | 0,649  | 0,000  | -0,261         | <b>(0,741)</b> | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| PF4 | -0,382 | 0,030  | 0,030          | <b>(0,833)</b> | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| PF5 | 0,432  | -0,615 | 0,317          | <b>(0,894)</b> | <0,001 | Memenuhi convergent validity |
| PF6 | 0,326  | 0,138  | 0,034          | <b>(0,889)</b> | <0,001 | Memenuhi convergent validity |

Sumber: Data primer diolah, 2025

Dibawah ini merupakan uraian berdasarkan hasil olah data diatas untuk setiap variabel:

a. *Convergent validity* untuk konstruk *Integration (I)*

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa pengolahan data indikator dari Variabel *Integration (I)* yaitu I1, I2, dan I3 memiliki nilai loading >0,70 dengan nilai masing-masing yaitu 0,952, 0,952, dan 0,912 yang menunjukkan telah memenuhi kriteria convergent validity dengan P-value yang juga telah memenuhi syarat signifikansi yaitu <0,05 dalam semua indikator. Maka dapat dikatakan bahwa indikator dari Variabel *Integration* adalah valid.

b. *Convergent validity* untuk konstruk *Disclosure (D)*

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa pengolahan data indikator dari Variabel *Disclosure (D)* yaitu D1, D2, dan D3 memiliki nilai loading >0,70 dengan nilai masing-masing yaitu 0,849, 0,944, dan 0,809 yang menunjukkan telah memenuhi kriteria convergent validity dengan P-value yang juga telah memenuhi syarat signifikansi yaitu <0,05 dalam semua indikator. Maka dapat dikatakan bahwa indikator dari Variabel *Disclosure* adalah valid.

c. *Convergent validity* untuk konstruk *Compliance (C)*

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa pengolahan data indikator dari Variabel *Compliance (C)* yaitu C1, C2, dan C3 memiliki nilai loading >0,70 dengan nilai masing-masing yaitu 0,846, 0,881, dan 0,846 yang menunjukkan telah memenuhi kriteria convergent validity dengan P-value yang juga telah memenuhi syarat signifikansi yaitu <0,05 dalam semua indikator. Maka dapat dikatakan bahwa indikator dari Variabel *Compliance* adalah valid.

d. *Convergent validity* untuk konstruk Pencegahan *Fraud (PF)*

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa pengolahan data indikator dari Variabel Pencegahan *Fraud (PF)* yaitu PF1, PF2, PF3, PF4, PF5, dan PF6 memiliki nilai loading

>0,70 dengan nilai masing-masing yaitu 0,703, 0,715, 0,741, 0,833, 0,894, dan 0,889 yang menunjukkan telah memenuhi kriteria convergent validity dengan P-value yang juga telah memenuhi syarat signifikansi yaitu <0,05 dalam semua indikator. Maka dapat dikatakan bahwa indikator dari Variabel Pencegahan *Fraud* adalah valid.

Pengujian validitas lainnya dalam convergent validity dilakukan dengan mengukur nilai average variance extracted (AVE). Nilai AVE yang direkomendasikan adalah lebih dari 0,50, yang mengindikasikan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstraknya. Berikut ini disajikan hasil nilai AVE untuk setiap konstruk yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10. Nilai Average Variance Extracted (AVE)**

| Variabel Laten        | Nilai AVE | Kriteria | Keterangan                   |
|-----------------------|-----------|----------|------------------------------|
| Integration (I)       | 0,882     | >0,50    | Memenuhi convergent validity |
| Disclosure (D)        | 0,755     | >0,50    | Memenuhi convergent validity |
| Compliance (C)        | 0,736     | >0,50    | Memenuhi convergent validity |
| Pencegahan Fraud (PF) | 0,640     | >0,50    | Memenuhi convergent validity |

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan nilai AVE yang ditunjukkan pada tabel 10, keempat konstruk telah memenuhi kriteria *convergent validity*, yaitu *integration* dengan nilai 0,882 (>0,50), *disclosure* dengan nilai 0,755 (>0,50), *compliance* dengan nilai 0,640, dan pencegahan *fraud* dengan nilai 0,640 maka dapat disimpulkan bahwa keempat konstruk tersebut adalah valid.

Selanjutnya, pengujian validitas diskriminan (*discriminant validity*) dilakukan dengan membandingkan akar kuadrat nilai Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila akar kuadrat AVE-nya lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk yang ada. Tabel berikut menyajikan loading factor pengukuran terhadap konstruk dalam model penelitian ini:

**Tabel 11. Nilai Loading Factor Latent Indicator dengan Konstruk Lainnya**

| Indikator | Loading Factor |   | Konstruk Lainnya |                |                |                       | Keterangan                   |
|-----------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
|           |                |   | Integration (I)  | Disclosure (D) | Compliance (C) | Pencegahan Fraud (PF) |                              |
| I1        | (0,952)        | > |                  | 0,156          | 0,056          | 0,056                 | Memenuhi convergent validity |
| I2        | (0,952)        | > |                  | 0,131          | -0,116         | -0,053                | Memenuhi convergent validity |
| I3        | (0,912)        | > |                  | -0,301         | 0,062          | -0,003                | Memenuhi convergent validity |
| D1        | (0,849)        | > | -0,495           |                | 0,028          | -0,194                | Memenuhi convergent validity |
| D2        | (0,944)        | > | -0,004           |                | -0,229         | 0,223                 | Memenuhi convergent validity |
| D3        | (0,809)        | > | 0,524            |                | 0,237          | -0,057                | Memenuhi convergent validity |
| C1        | (0,846)        | > | 0,386            | -0,364         |                | -0,279                | Memenuhi convergent validity |
| C2        | (0,881)        | > | 0,066            | 0,076          |                | -0,148                | Memenuhi convergent validity |
| C3        | (0,846)        | > | -0,456           | 0,284          |                | 0,433                 | Memenuhi convergent validity |
| PF1       | (0,703)        | > | -0,461           | -0,150         | 0,064          |                       | Memenuhi convergent validity |
| PF2       | (0,715)        | > | -0,926           | 0,710          | -0,266         |                       | Memenuhi convergent validity |
| PF3       | (0,741)        | > | 0,649            | 0,000          | -0,261         |                       | Memenuhi convergent validity |
| PF4       | (0,833)        | > | -0,382           | 0,030          | 0,030          |                       | Memenuhi convergent validity |
| PF5       | (0,894)        | > | 0,432            | -0,615         | 0,317          |                       | Memenuhi convergent validity |
| PF6       | (0,889)        | > | 0,326            | 0,138          | 0,034          |                       | Memenuhi convergent validity |

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 11, keseluruhan indikator telah memenuhi kriteria *discriminant validity*. Variabel *Integration* memiliki 3 indikator yang dilambangkan dengan I1, I2, dan I3. I1 memiliki nilai loading factor 0,952 yang berarti nilainya lebih besar daripada loading factor konstruk lainnya

yaitu 0,156, 0,056, dan 0,056 begitupun dengan 2 indikator *integration* lainnya juga memiliki nilai loading factor yang lebih besar dari nilai loading factor konstruk lainnya.

Variabel *Disclosure* memiliki 3 indikator yang dilambangkan dengan D1, D2, dan D3. D1 memiliki nilai loading factor 0,849 yang berarti nilainya lebih besar daripada loading factor konstruk lainnya yaitu -0,495, 0,028, dan -0,194 begitupun dengan 2 indikator *disclosure* lainnya juga memiliki nilai loading factor yang lebih besar dari nilai loading factor konstruk lainnya.

Variabel *compliance* memiliki 3 indikator yang dilambangkan dengan C1, C2, dan C3. C1 memiliki nilai loading factor 0,846 yang berarti nilainya lebih besar daripada loading factor konstruk lainnya yaitu 0,386, -0,364, dan -0,279 begitupun dengan 2 indikator *compliance* lainnya juga memiliki nilai loading factor yang lebih besar dari nilai loading factor konstruk lainnya.

Variabel Pencegahan *Fraud* memiliki 6 indikator yang dilambangkan dengan PF1, PF2, PF3, PF4, PF5, dan PF6. PF1 memiliki nilai loading factor 0,703 yang berarti nilainya lebih besar daripada loading factor konstruk lainnya yaitu -0,461, -0,150, dan 0,064 begitupun dengan 5 indikator pencegahan fraud lainnya juga memiliki nilai loading factor yang lebih besar dari nilai loading factor konstruk lainnya.

## 2. Uji Reliabilitas

Pengujian berikutnya adalah uji reliabilitas konstruk yang dilakukan dengan mengevaluasi nilai composite reliability. Suatu konstruk dianggap reliabel apabila nilai composite reliability-nya lebih besar dari 0,70.<sup>77</sup> Tabel berikut menyajikan hasil output latent variable coefficients sebagai bahan analisis lebih lanjut :

**Tabel 12. Nilai Latent Variable Coefficients**

|                              | I     | D     | C     | PF    | Kriteria | Keterangan      |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------------|
| <i>Composite reliability</i> | 0,957 | 0,902 | 0,893 | 0,914 | >0,70    | <b>Reliabel</b> |
| <i>Cronbach's alpha</i>      | 0,933 | 0,835 | 0,820 | 0,885 | >0,70    | <b>Reliabel</b> |

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 12, merupakan hasil *composite reliability* dari masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator dari masing-masing variabel yang memiliki nilai loading factor rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel adalah reliabel.

<sup>77</sup> Sholihin dan Ratmono.

#### 4.2.3 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Tahap selanjutnya adalah evaluasi model struktural (inner model) yang mencakup pengujian nilai R-squared/Adjusted R-squared, Q-squared, serta *Goodness of Fit* (GoF). Namun, karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengevaluasi kecocokan model secara menyeluruh, maka sepuluh ukuran fit model tidak disertakan dalam analisis.

**Gambar 4. Hasil Output Latent Variable Coefficient**

|                   | X1    | X2    | X3    | Y     |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| R-squared         |       |       |       | 0.735 |
| Adj. R-squared    |       |       |       | 0.711 |
| Composite reliab. | 0.957 | 0.902 | 0.893 | 0.914 |
| Cronbach's alpha  | 0.933 | 0.835 | 0.820 | 0.885 |
| Avg. var. extrac. | 0.882 | 0.755 | 0.736 | 0.640 |
| Full collin. VIF  | 3.540 | 5.381 | 3.090 | 3.625 |
| Q-squared         |       |       |       | 0.742 |

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0, 2025

Berdasarkan gambar 5, diketahui nilai Adjated R-squared yang dihasilkan variabel dependen pencegahan fraud BLT Dana Desa sebesar 0,711. Ini berarti termasuk dalam kategori kuat dan menunjukkan variasi yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen hanya sebesar 71,1% sedangkan 28,9% dijelaskan variabel lainnya diluar penelitian ini. Nilai Q-squared menunjukkan bahwa nilai relevansi prediksi dalam menjelaskan hubungan konstruk laten untuk model penelitian di atas sebesar 0,742 atau 74,2% atas kontribusi variabel penelitian secara langsung maupun tak langsung, dan sisanya sebesar 25,8% dijelaskan oleh konstruk lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa estimasi model dalam penelitian ini memiliki kapabilitas prediksi yang besar.

#### 4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat path coefficients dan tingkat signifikansinya yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian yang terdapat pada bab dua. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05. Berikut ini hipotesis yang dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian yang terdiri dari tiga hipotesis, yaitu:

H1= *Integration* berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*

H2= *Disclosure* berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*

H3= *Compliance* berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*

Berikut ini tabel hasil effect size dari output direct effects yang diperoleh berdasarkan pengolahan data:

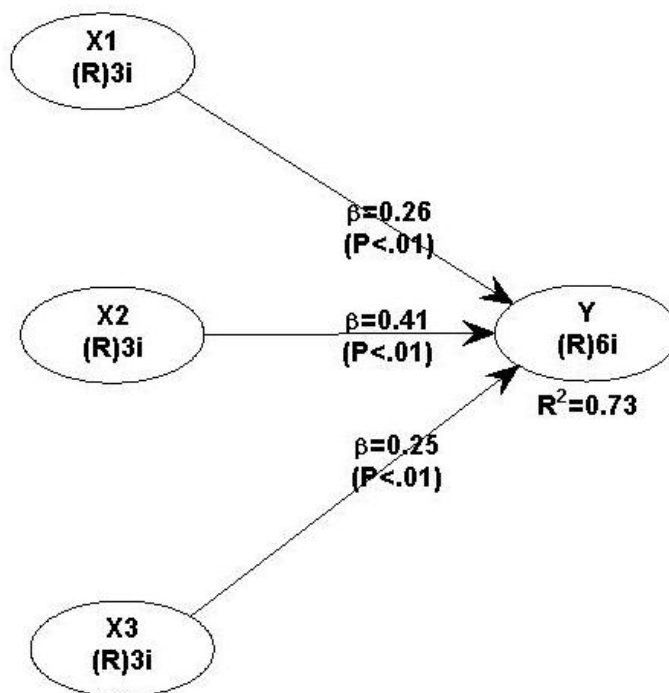
**Tabel 13. Nilai Output Direct Effects**

| Kriteria              | Variabel | I     | D      | C     | PF |
|-----------------------|----------|-------|--------|-------|----|
| Path coefficients     | I        | -     | -      | -     | -  |
|                       | D        | -     | -      | -     | -  |
|                       | C        | -     | -      | -     | -  |
|                       | PF       | 0,262 | 0,405  | 0,253 | -  |
| P-values              | I        | -     | -      | -     | -  |
|                       | D        | -     | -      | -     | -  |
|                       | C        | -     | -      | -     | -  |
|                       | PF       | 0,005 | <0,001 | 0,006 | -  |
| Effect sizes for path | I        | -     | -      | -     | -  |
|                       | D        | -     | -      | -     | -  |
|                       | C        | -     | -      | -     | -  |
|                       | PF       | 0,205 | 0,337  | 0,193 | -  |

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berikut ini merupakan gambar model penelitian yang diperoleh berdasarkan pengolahan data:

**Gambar 5. Hasil Penelitian**



Sumber: Data primer diolah, 2025

(Angka tersebut merupakan pembulatan dari hasil effect size pada tabel 12)

Keterangan :

I : *Integration*

D : *Disclosure*

C : *Compliance*

PF : Pencegahan *Fraud*

Berikut ini, pengujian hipotesis yang diuraikan lebih lanjut:

#### 1. Uji Hipotesis 1

Variabel *Integration* signifikan berpengaruh terhadap variabel Pencegahan *Fraud* terhadap Pengelolaan BLT Dana Desa. Hal tersebut dapat diamati melalui nilai koefisien jalur/bobot beta yang bernilai positif yaitu 0,262 dan P-value 0,005 ( $<0,05$ ). Path coefficient 0,262 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada *integration* sebesar satu satuan, maka pencegahan fraud terhadap pengelolaan BLT dana desa juga akan meningkat sebesar 0,262 dan begitu pula sebaliknya, setiap terjadi penurunan

pada integration sebesar satu satuan, maka pencegahan fraud terhadap pengelolaan BLT dana desa juga akan menurun sebesar 0,262.

Nilai R-squared untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada effect size, dimana nilainya sebesar 0,205 yang berarti bahwa variabel *integration* mempengaruhi variabel pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan BLT dana desa sebesar 20,5% sedangkan 79,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## 2. Uji Hipotesis 2

Variabel *Disclosure* signifikan berpengaruh terhadap variabel Pencegahan *Fraud* terhadap Pengelolaan BLT Dana Desa. Hal tersebut dapat diamati melalui nilai koefisien jalur/bobot beta yang bernilai positif yaitu 0,405 dan P-value  $<0,001$  ( $<0,05$ ). Path coefficient 0,405 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada *disclosure* sebesar satu satuan, maka pencegahan fraud terhadap pengelolaan BLT dana desa juga akan meningkat sebesar 0,405 dan begitu pula sebaliknya, setiap terjadi penurunan pada *disclosure* sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan BLT dana desa juga akan menurun sebesar 0,405.

Nilai R-squared untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada effect size, dimana nilainya sebesar 0,337 yang berarti bahwa variabel *disclosure* mempengaruhi variabel pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan BLT dana desa sebesar 33,7% sedangkan 66,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## 3. Uji Hipotesis 3

Variabel *Compliance* signifikan berpengaruh terhadap variabel Pencegahan *Fraud* terhadap Pengelolaan BLT Dana Desa. Hal tersebut dapat diamati melalui nilai koefisien jalur/bobot beta yang bernilai positif yaitu 0,253 dan P-value 0,006 ( $<0,05$ ). Path coefficient 0,253 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada *compliance* sebesar satu satuan, maka pencegahan fraud terhadap pengelolaan BLT dana desa juga akan meningkat sebesar 0,253 dan begitu pula sebaliknya, setiap terjadi penurunan pada *compliance* sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan BLT dana desa juga akan menurun sebesar 0,253.

Nilai R-squared untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada effect size, dimana nilainya sebesar 0,193 yang berarti bahwa variabel *compliance* mempengaruhi variabel pencegahan fraud terhadap pengelolaan BLT dana desa sebesar 19,3% sedangkan 80,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas pengaruh *integration*, *disclosure*, dan *compliance* terhadap pencegahan fraud terhadap pengelolaan BLT dana desa. Selain membahas pengaruh secara parsial setiap variabel tersebut, pengaruh secara simultan dari keempat variabel tersebut juga akan dibahas. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05. Nilai  $R^2 < 0,20$  termasuk kedalam kriteria Lemah (lemah sekali), 0,20-0,40 termasuk kedalam kriteria sedang, dan  $> 0,40$  termasuk kedalam kriteria kuat.

#### 4.3.1 Pengaruh *Integration* terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan BLT Dana Desa

Diperoleh hasil dari uji statistik antara *integration* dengan pencegahan *fraud*, menunjukkan bahwa variabel *integration* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Nilai p-value sebesar 0,005 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menandakan bahwa penerapan *integration* yang baik dapat meningkatkan efektivitas dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Koefisien jalur ( $\beta$ ) sebesar 0,262 menunjukkan pengaruh positif dengan kekuatan sedang. Ini berarti bahwa sistem informasi yang terintegrasi, laporan keuangan yang akurat, serta pengelolaan yang efisien mampu memperkecil peluang terjadinya *fraud*. Nilai R-square sebesar 0,205 menunjukkan bahwa *integration* mampu menjelaskan 20,5% variasi pencegahan *fraud*, sementara 79,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Berdasarkan kriteria interpretasi, nilai  $R^2$  tersebut termasuk dalam kategori sedang.

Secara teoritis, hasil ini mendukung Teori Agensi, yang menjelaskan hubungan antara principal dan agen dalam konteks hubungan kontraktual. Penerapan sistem yang terintegrasi membantu principal (pemerintah atau pengawas) dalam memantau pelaksanaan pengelolaan dana oleh agen (perangkat desa), sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat sistem pengendalian untuk meminimalkan potensi *fraud*.

Temuan lapangan mendukung hasil kuantitatif ini. Dari hasil wawancara dengan perangkat desa seperti bendahara, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala dusun, diketahui bahwa pengelolaan data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Proses tersebut mencakup pengumpulan dokumen seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan dokumentasi penyaluran, yang kemudian digunakan untuk penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Prosedur ini menunjukkan adanya upaya integrasi data dalam sistem pelaporan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa studi terdahulu. Penelitian oleh Ramadani dan Noviany (2021) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dana desa. Erika, Sari, dan Sari (2024) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan dan lingkungan pengendalian berkontribusi terhadap pencegahan fraud, dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Selain itu, Fathia dan Indriani (2022) menegaskan bahwa sistem keuangan desa yang terintegrasi dan terkomputerisasi mempermudah penggunaan aplikasi seperti Siskeudes, yang pada gilirannya memperkuat pelaporan akuntabel dan meminimalkan potensi fraud.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *integration* dalam pengelolaan BLT Dana Desa memiliki peran penting dalam mencegah kecurangan. Semakin tinggi tingkat integrasi dalam sistem keuangan desa, semakin besar kemampuan pemerintah desa untuk mencegah terjadinya *fraud* melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

#### **4.3.2 Pengaruh *Disclosure* terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan BLT Dana Desa**

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel *disclosure* berpengaruh sangat signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dengan nilai  $p\text{-value} < 0,001$ . Nilai ini jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi (*disclosure*), semakin tinggi pula pencegahan *fraud* yang dapat dilakukan.

Koefisien jalur ( $\beta$ ) sebesar 0,405 menunjukkan pengaruh positif yang cukup kuat antara *disclosure* dan pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam menekan potensi kecurangan. Nilai R-square sebesar 0,337 mengindikasikan bahwa variabel *disclosure* mampu menjelaskan 33,7% variasi dalam pencegahan *fraud*, sementara 66,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Berdasarkan klasifikasi interpretasi  $R^2$ , nilai ini termasuk dalam kategori sedang.

Secara teoritis, temuan ini konsisten dengan Teori Agensi, yang menyatakan bahwa agen (pemerintah desa) memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada prinsipal (masyarakat). *Disclosure* menjadi mekanisme penting dalam membangun pertanggungjawaban, memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan, serta mendorong pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel dan efisien. Aspek keterbukaan ini memperkuat kepercayaan publik dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan.

Bukti empiris dari wawancara mendukung hasil kuantitatif ini. Perangkat desa menyatakan bahwa pengelolaan BLT Dana Desa dilakukan secara sesuai aturan, dengan

penyaluran dana tidak melebihi 15% dari total Dana Desa. Selain itu, jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan pelaporan yang terbuka telah diterapkan dengan baik.

Penelitian ini juga diperkuat oleh berbagai studi sebelumnya. Wildayanti, Monoarfa, dan Usman (2023) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada laporan keuangan. Firda Aulia et al. (2023) menegaskan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas dapat menjadi alat utama dalam mendeteksi dan mencegah penipuan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sementara itu, Rosidah et al. (2023) menyoroti pentingnya transparansi dalam mencegah *fraud* pada instansi pemerintah, karena dengan adanya pengungkapan informasi keuangan secara terbuka, masyarakat memiliki peluang untuk turut mengawasi penggunaan dana publik secara aktif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *disclosure* memiliki peran strategis dalam mencegah *fraud* pengelolaan BLT Dana Desa. Penerapan keterbukaan informasi kepada berbagai pihak baik pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun masyarakat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta menjadi alat preventif terhadap potensi kecurangan.

#### **4.3.3 Pengaruh *Compliance* terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan BLT Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis statistik, diperoleh bahwa variabel *compliance* memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dengan nilai p-value sebesar 0,006, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Artinya, kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*) berkontribusi secara nyata dalam upaya mencegah kecurangan dalam pengelolaan BLT Dana Desa.

Koefisien jalur (bobot beta) sebesar 0,253 menunjukkan pengaruh positif dengan kekuatan sedang. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan indikator-indikator *compliance* seperti kepatuhan terhadap regulasi, sistem pengendalian internal, dan transparansi pelaporan berperan dalam mengurangi risiko terjadinya fraud.

Namun, nilai R-square yang diperoleh sebesar 0,193 menunjukkan bahwa variabel *compliance* hanya mampu menjelaskan 19,3% variasi dalam pencegahan fraud. Sisa sebesar 80,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Berdasarkan interpretasi kriteria efektivitas model, nilai R<sup>2</sup> tersebut termasuk dalam kategori lemah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *compliance* berpengaruh, kekuatannya dalam konteks penelitian ini masih terbatas.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan Teori Agensi, yang menjelaskan hubungan kontraktual antara agen (pemerintah desa) dan prinsipal (masyarakat). Dalam kerangka ini, penerapan *compliance* akan mendorong agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, serta mengurangi peluang dan motivasi untuk melakukan fraud.

Namun demikian, pengaruh lemah *compliance* dalam konteks penelitian ini disebabkan oleh temuan empiris bahwa masih terdapat desa-desa yang belum menjalankan kewajiban transparansi secara optimal. Sebagai contoh, beberapa desa tidak memasang spanduk transparansi Dana Desa atau baliho realisasi APBDes sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (3), yang mengharuskan kepala desa menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Ketidakpatuhan ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan regulasi, dan tidak adanya sanksi atau teguran juga memperburuk tingkat *compliance* di lapangan.

Selain itu, karakteristik subjek penelitian turut mempengaruhi rendahnya efektivitas *compliance*. Sebagian besar responden (68%) memiliki pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, hanya 32% yang lulusan S1, dan hanya 14% yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan masih rendah, sehingga mempengaruhi efektivitas *compliance* dalam mencegah *fraud*.

Penelitian ini diperkuat oleh studi-studi sebelumnya, seperti:

- 1) Surya Saida, Maslichah, dan Dewi Diah Fakhriyyah (2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan keuangan secara sistematis dan terorganisir merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat, yang berdampak pada penurunan risiko fraud.
- 2) Atar Satria F., Hizazi, dan Ratih Kusumastuti (2021) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal dan ketaatan pelaporan keuangan berkontribusi terhadap laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mencegah fraud dalam pengelolaan dana desa.
- 3) Maxwell Nana Ameyaw et al. (2024) menegaskan bahwa *financial compliance* adalah pilar integritas organisasi dan berperan penting dalam pencegahan fraud serta perlindungan aset dan reputasi institusi.

Dengan demikian, meskipun pengaruh *compliance* terhadap pencegahan *fraud* tergolong lemah dalam penelitian ini, tetap terdapat hubungan positif antara keduanya. Penerapan kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan yang baik, termasuk penyusunan

SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan, dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik dan menekan risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan BLT Dana Desa.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya yaitu bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Integration* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan BLT dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai *P-value* 0,005 yang menunjukkan lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu  $<0,05$  dan hasil dari koefisien jalur/bobot beta yang bernilai positif yaitu 0,262, artinya *integration* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan BLT dana desa dan menunjukkan bahwa semakin tinggi diterapkannya *integration*, maka semakin tinggi pula pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan BLT dana desa dapat dilakukan.
2. *Disclosure* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan BLT dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai *P-value*  $<0,001$  yang menunjukkan lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu  $<0,05$  dan hasil dari koefisien jalur/bobot beta yang bernilai positif yaitu 0,405, artinya *disclosure* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan BLT dana desa dan menunjukkan bahwa semakin tinggi diterapkannya *disclosure*, maka semakin tinggi pula pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan BLT dana desa dapat dilakukan.
3. *Compliance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan BLT dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai *P-value* 0,006 yang menunjukkan lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu  $<0,05$  dan hasil dari koefisien jalur/bobot beta yang bernilai positif yaitu 0,253, artinya *compliance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan BLT dana desa dan menunjukkan bahwa semakin tinggi diterapkannya *compliance*, maka semakin tinggi pula pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan BLT dana desa dapat dilakukan.
4. Semua desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan BLT dana desa, hal ini dibuktikan pada saat dilakukan wawancara terhadap semua desa yang mengatakan bahwa sebelum terpilihnya KPM (keluarga penerima manfaat) diadakan Musdesus (musyawarah desa khusus) yang dihadiri oleh perangkat desa, bapak RT/RW, dan lainnya. Dari musyawarah tersebut akan disepakati siapa saja yang berhak menjadi KPM. Dari hasil wawancara juga tidak ada desa yang sebelumnya terjadi kasus/indikasi terjadinya *fraud*.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa desa yang tidak mengizinkan peneliti untuk melihat laporan SPJ, yang artinya desa tersebut tidak transparan sehingga peneliti memilih cara penelitian lain yaitu dengan pengisian kuesioner.
2. Proses pengambilan data penelitian yang cukup lama, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan waktu balai desa yang hanya efektif dan mau untuk mengisi kuesioner pada sekitar jam 08.30 sampai jam 12.00 saja. Serta keterbatasan waktu peneliti untuk mengunjungi satu-persatu desa yang dijadikan sampel penelitian di Kabupaten Pemalang ini.
3. Kesibukan bendahara desa atau kepala urusan keuangan (kaur keu) yang dijadikan subjek oleh peneliti, sehingga peneliti meminta perangkat desa yang lain yang masih tau atau berkaitan dengan BLT dana desa seperti sekretaris desa, kesejahteraan rakyat (kesra), dan kepala dusun untuk mengisi kuesioner dan memberikan informasi terkait dana BLT yang terdapat di desa tersebut.
4. Terdapat beberapa desa yang tidak memasang Spanduk Transparansi Dana Desa atau Baliho Laporan Realisasi APBDes di area Balai Desanya, yang artinya desa tersebut tidak transparan kepada masyarakat desa tersebut terkait penggunaan dana desa yang dilakukan.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian, peneliti memberikan saran diantaranya yaitu :

Relokasi antara hubungan *compliance* dengan pencegahan fraud, kepatuhan regulasi indikator kedua pengendalian internal, ketiga,

1. Bagi perangkat desa khususnya bendahara desa (kaur keu), kesejahteraan rakyat (kesra), dan kepala dusun diharapkan untuk memperhatikan pentingnya integration atau pengumpulan data masyarakat penerima BLT dengan rinci yang akan digunakan untuk pelaporan kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan. *Disclosure* atau pengungkapan digunakannya dana desa sebagai BLT dana-desa kepada masyarakat, bukan hanya kepada pemerintah kabupaten atau kecamatan saja. Dan harus memperhatikan *compliance* atau kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dari penetapan siapa saja yang berhak menerima BLT dana desa sampai ke pelaporannya kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, serta kepada masyarakat desa tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih prepare terkait akan dilakukannya penelitian. Misalnya meminta surat dinas dari kabupatennya untuk meneliti ke desa-desa terkait penggunaan BLT dana desa, hal ini bertujuan untuk pihak desa lebih terbuka terkait laporan SPJ yang mereka buat. Jika laporan SPJ lebih transparan maka peneliti dapat lebih akurat bahwa tidak adanya fraud di desa tersebut.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait penggunaan sampai ke pelaporan BLT dana desa. Masyarakat sebaiknya lebih detail dan peduli terhadap penggunaan BLT dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa, jangan hanya menerima uang tanpa ada keingintahuan terkait proses atau peraturan BLT dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, Selsabila Nur, dan Zainal Muttaqin. "Analisis Kepatuhan dan Kinerja Pengendalian Internal dalam Mengurangi Tingkat Fraud pada Perusahaan." *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (2024): 2520. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.1381>.
- Arsa, Roubert, Paringotan Silalahi, dan Dian Anita Nuswantara. "Analisis Penyebab Temuan Berulang APBDES pada Audit Internal Inspektorat Daerah." *VISA: Journal of Visions and Ideas* 4, no. 2 (2024): 1043.
- Ayu Wilma Atintyasputri, Angela. "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi" 2, no. 2 (Juni 2019): 171–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/persi.v1i2.p169-193>.
- Azhar Bagas Ramadhan. "Ini Nama-nama 7 Tersangka Baru di Kasus Suap Bupati Pemalang." *detiknews*, 14 Maret 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6617819/ini-nama-nama-7-tersangka-baru-di-kasus-suap-bupati-pemalang>.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. "BPK Serahkan 8 LHP atas LKPD Tahun 2022, Kabupaten Pemalang Peroleh Opini WDP." Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 13 Mei 2023. <https://jateng.bpk.go.id/bpk-serahkan-8-lhp-atas-lkpd-tahun-2022-kabupaten-pemalang-peroleh-opini-wdp/>.
- Budi Susanto. "Muncul Selisih Jumlah Usulan dan Penerima BLT UMKM di Pemalang, Ada yang Lewat Jasa Pendaftaran." *TribunBanyumas.com*, 9 April 2021.
- Budiartini, Ketut, Gusti Ayu Rencana, Sari Dewi, Nyoman Trisna Herawati, Jurusan Akuntansi, dan Fakultas Ekonomi. "Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kecurangan Akuntansi dalam Perspektif Fraud Diamond (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Buleleng)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 10, no. 2 (2019): 2614–1930.
- Buono. "Terlibat Kasus Korupsi Prona, Kades Sukorejo Diberhentikan." *Warta Desa*, 15 Maret 2018. <https://www.wartadesa.net/terlibat-kasus-korupsi-prona-kades-sukorejo-diberhentikan/>.
- Damayanti, Irma Dwi, Amni Zarkasyi Rahman, dan Retna Hanani. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora," t.t.
- Djamil, Nasrullah. "Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan." *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi* 1, no. 1 (Maret 2023). <https://naaspublishing.com/index.php/jaamter/article/view/1>.
- DR. 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Disunting oleh M.A. M. Yusuf Harun, M.A. DR. Hidayat Nur Wahid, M.A. Farid Achmad Okbah, Yazid 'Abdul Qadir Jawas, Lc. Mubarak Bamu'allim, M.a. Farhan Dloifur, Taufik Saleh Alkatsiri, dan Abu Ihsan al-Atsari. 1 ed. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Disunting oleh M.A. M. Yusuf Harun, M.A. DR. Hidayat Nur Wahid, M.A. Farid Achmad Okbah, Yazid 'Abdul Qadir Jawas, Lc. Mubarak Bamu'allim, M.A. Farhan Dloifur, dan Taufik Saleh Alkatsiri. 2 ed. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Dr. Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Dwirini, Meita Rahmawati, dan Abukosim. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengungkapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

- Desa.” *Jurnal Media Wahana Ekonomika (JMWE)*. Diakses 18 Agustus 2024. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>.
- Fathia, Jihan, dan Mirna Indriani. “Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh).” *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance (NCAF)* 4 (2022): 455–68. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>.
- Fatimah, Kusdianti, dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. “Analisis Peran Independensi dan Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Pencegahan dan Pendektesian Kecurangan Akuntansi (Fraud).” *Jurnal Economina* 2, no. 3 (Maret 2023). <https://doi.org/ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina>.
- Hartono, Setyo Budi, Ibnu Khajar, Yuyun Ristianawati, dan Arif Budiarto. “ISFA-As Intervening Financial Literacy and Culture towards Organisational Financial Performance: A Transformational Leadership Approach.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *www.ijicc.net* 8, no. 6 (2019). *www.ijicc.net*.
- Hartono, Setyo Budi, Riska Wijayanti, dan Vella Rizki Sekarsari. “The financial performance of Islamic boarding school in the domain of social networking, trust, and morality of financial accountability.” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 5, no. 1 (31 Maret 2023): 131–48. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2023.5.1.16549>.
- Husain, Apriyanti, Iain Sultan, dan Amai Gorontalo. “Menelisik Potensi Fraud Pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/akasyah>.
- Ismail, Mahmud, Bambang Haryadi, dan Prasetyono. “The Ethical Dilemma Of Village Officials: Fraud in the Distribution Of Direct Cash Assistance.” *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 12, no. 2 (Oktober 2023). <https://doi.org/10.25273/jap.v12i2.15997>.
- Karunia Hidayati, Fatma, dan Harjanti Widiastuti. “Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Government Governance terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan.” Diakses 19 Agustus 2024. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/11409>.
- Kirana Maharani Putri, Tasya, Suhaidar, dan Nur Ahmad Ricky Rudianto. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transaparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” *Indo-Fitech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1620>.
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, dan Wahyu Anggit Prasetya. “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa.” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (13 Januari 2022): 202–3. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>.
- Majid, Jamaluddin, Bustan Ramli, Fatahillah R, Riza Praditha, Zainal Abidin, dan Andi Yusril Cibu. “Motivasi Whistleblower: Mengungkap Fraud Keuangan Daerah dalam Konsep Amar Ma’ruf nahi Mungkar.” *Journal of Finance and Business Digital (JFBD)* 1, no. 1 (23 September 2022): 39–54. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1212>.
- Mamdukh Adi Priyanto. “Badai Korupsi di Pemalang! Mulai Kepala Dinas, Sekda, dan Kini Bupati Terjerat Kasus Rasuah.” *TribunBanyumas.com*, 12 Agustus 2022. <https://banyumas.tribunnews.com/2022/08/12/badai-korupsi-di-pemalang-mulai-kepala-dinas-sekda-dan-kini-bupati-terjerat-kasus-rasuah>.

- Marciano, Benny, Ardiansyah Syam, Nurmala Ahmar, dan Maria Gayatri. "Penerapan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud: Sebuah Literatur Review." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 1 (2018).
- Mardaw Mutiara, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar. "Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupate Lumajang." *E-Jurnal Riset Akuntansi* 11, no. 8 (Februari 2022). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/15586>.
- Najib Akmal, Ahmad, Gun Gun Gumilar, Made Panji Teguh Santoso, dan Evi Priyanti. "Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5 (2023).
- Nasrun, Ali, Rully Agus Hendra, dan Muhammad Priandi. "Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah." *Jurnal Teknik ITS* 1 (September 2012). <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/2120/613>.
- Naufal Zaki, Ananda, Melati Oktafiyani, dan Lenni Yovita. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan." *JEKOBS* 2, no. 1 (2023): 25. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOBS>.
- Nurafifah, Hana, dan Oktavia Lhaksmi Pramudyastuti. "Peran Etika Akuntan dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud." *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 8 (Maret 2022). <http://bajangjournal.com/index.php/JOEL>.
- Nurhaliza Br Sitorus, Putri, Franklin Asido Rosselvelt, dan Sintya Rotua Uli Br Pardosi. "Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Berdagai." *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2024): 201–9. <https://doi.org/10.62335>.
- Nurhayati, dan Muh Saleh Ridwan. "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam." *Istishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1 (Oktober 2019). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.
- Prawiradinata, Rudy S, dan Anwar Sanusi. "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020." Jakarta, Juni 2020.
- Priadana, Sidik, dan Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Disunting oleh Della. 1 ed. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.
- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 7 ed. CV. ALFABETA, 2009.
- Qur'an Kemenag. "Surah Al-Mutaffifin," t.t.
- . "Surah An-Nisa'." Diakses 9 Mei 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rakhmawati, Intan. "Integrasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa." *Prosiding Saintek* 3 (2021).
- Riskasari, Adnan Ma'ruf, dan Amir Muhiddin. "Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa" 4, no. 5 (2023). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Rosidah, Idah, Gunardi, Priatna Kesumah, dan Royke Bahagia Rizka. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Fraud di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec.

- Ciwidey).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi* 2, no. 1 (September 2023). <https://jurnal.politeknikpajajaran.ac.id/index.php/emba/article/download/110/64>.
- Ruhiyat, Linda, Liya Ermawati, dan Supaijo. “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Gender terhadap Pencegahan Fraud Accounting pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa di Kecamatan Way Tenong).” *Brilian Dinamis Akuntansi Audit* 6, no. 3 (Agustus 2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/index>.
- Saida, Surya, Maslichah, dan Dewi Diah Fakhriyyah. “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan).” *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol. 12, 2 Agustus 2023. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>.
- Savitri, Enni, dan Musfialdy. *Inovasi Tata Kelola Dana Desa (Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau)*. 1 ed. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Riau Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293, 2021.
- Sholihin, Mahfud, dan Dwi Ratmono. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Disunting oleh Seno. Yogyakarta : CV Andi Offset, 2013.
- . *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Disunting oleh Seno. Yogyakarta: C.V. Andi Offset , 2013.
- Solimun, Adji Achmad Rinaldo Fernandes, dan Nurjannah. *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. UB Press, 2017.
- Sudarmanto, Eko, dan Citra Kharisma Utami. “Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (3 Maret 2021): 195. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>.
- Suyoto, Agus Wahid, dan Rani Oktafia. “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Blt-Desa 40% Pada Masa Pandemi di Desa Sedayulawas.” *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>.
- Ulum, Ihyaul. *Akuntansi Sektor Publik*. Disunting oleh Ridlo Setyono. Edisi Revisi. Malang: UMM PRESS, 2008.
- Waratri, Hesti Dwi, Muhammad Rosul Asmawi, dan Thita Moraltha Mazya. “Good Governance Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
Website: [febi.walisongo.ac.id](http://febi.walisongo.ac.id) – Email: [febi@walisongo.ac.id](mailto:febi@walisongo.ac.id)

Nomor : 819/Un.10.5/D1/TA.0.01/02/2025  
Hal : Permohonan Izin Riset  
Lamp. : ---

Semarang, 28/02/2025

Yth.  
Bendahara Desa di Kabupaten Pemalang  
Di Kabupaten Pemalang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                | : Barokah Septiana Sari                                                                                                      |
| NIM                 | : 2105046010                                                                                                                 |
| Semester            | : VIII                                                                                                                       |
| Prodi               | : S.1 Akuntansi Syariah                                                                                                      |
| Alamat Peneliti     | : Desa Kaliprau RT.03/RW.05, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang                                                                     |
| Tujuan Penelitian   | : Penyebaran Kuesioner dan Wawancara                                                                                         |
| Judul Skripsi       | : PENGARUH INTEGRATION, DISCLOSURE, DAN COMPLIANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA BLT DESA DI KABUPATEN PEMALANG |
| Tanggal Pelaksanaan | : 10/03/2025 s.d. 30/04/2025                                                                                                 |
| Lokasi Penelitian   | : Kantor Desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52371                                                                       |

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,  
Wakil Dekan I, Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan

*MUCHAMAD FAUZI*

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

### **Identitas Responden**

1. Nama Desa : .....
2. Nama : .....
3. Usia : .....
4. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
5. Latar Belakang Pendidikan : ☐ Akuntansi ☐ Non Akuntansi
6. Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SLTP ☐ SLTA  
☐ S1 ☐ Pascasarjana
7. Status Kepegawaian : ☐ Bendahara Desa  
☐ Lainnya
8. Lama Bekerja : ☐ 0-5 Tahun ☐ 5-10 Tahun  
☐ 10-15 Tahun ☐ 15-20 Tahun
9. No. Handphone :

### **Cara pengisian kuesioner**

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup mengisi jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan tanda (x) pada nomor jawaban yang tersedia berdasarkan kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Skala penilaian masing-masing pernyataan adalah sebagai berikut:

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Netral

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

## KUESIONER PENELITIAN

### A. PENCEGAHAN FRAUD (VARIABEL Y)

| No. | Pernyataan                                                                                                                  | Sangat<br>Tidak<br>Setuju<br>(1) | Tidak<br>Setuju<br>(2) | Netral<br>(3) | Setuju<br>(4) | Sangat<br>Setuju<br>(5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1.  | Saya memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai jenis <i>fraud</i> yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana BLT Desa.   |                                  |                        |               |               |                         |
| 2.  | Masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana BLT Desa.                             |                                  |                        |               |               |                         |
| 3.  | Laporan penggunaan dana BLT Desa selalu dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.                    |                                  |                        |               |               |                         |
| 4.  | Saya selalu memastikan bahwa setiap pengeluaran dana BLT Desa didokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. |                                  |                        |               |               |                         |
| 5.  | Saya selalu mematuhi semua peraturan dan pedoman yang berlaku terkait pengelolaan dana BLT Desa.                            |                                  |                        |               |               |                         |
| 6.  | Saya percaya bahwa sistem pengawasan yang ada di desa kami efektif dalam mencegah <i>fraud</i> .                            |                                  |                        |               |               |                         |

**B. INTEGRATION (VARIABEL X<sub>1</sub>)**

| No. | Pernyataan                                                                                                                                   | Sangat<br>Tidak<br>Setuju<br>(1) | Tidak<br>Setuju<br>(2) | Netral<br>(3) | Setuju<br>(4) | Sangat<br>Setuju<br>(5) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1.  | Saya mengumpulkan data-data masyarakat yang akurat dan lengkap untuk digunakan dalam pelaporan penggunaan dana BLT Desa.                     |                                  |                        |               |               |                         |
| 2.  | Saya memiliki kontrol internal yang efektif untuk memastikan keakuratan dan keterpercayaan data dalam pelaporan penggunaan dana BLT Desa.    |                                  |                        |               |               |                         |
| 3.  | Saya menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat mengenai penggunaan dana BLT Desa. |                                  |                        |               |               |                         |

**C. DISCLOSURE (VARIABEL X<sub>2</sub>)**

| No. | Pernyataan                                                                                                                                                   | Sangat<br>Tidak<br>Setuju<br>(1) | Tidak<br>Setuju<br>(2) | Netral<br>(3) | Setuju<br>(4) | Sangat<br>Setuju<br>(5) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1.  | Saya selalu menyampaikan informasi keuangan mengenai dana BLT Desa secara transparan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Masyarakat Desa. |                                  |                        |               |               |                         |
| 2.  | Laporan keuangan mengenai dana BLT Desa yang disampaikan kepada                                                                                              |                                  |                        |               |               |                         |

|    |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|    | pemerintah kabupaten selalu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 3. | Saya selalu membuka akses informasi mengenai dana BLT Desa kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Masyarakat Desa secara tepat waktu. |  |  |  |  |  |

**D. COMPLIANCE (VARIABEL X<sub>3</sub>)**

| No. | Pernyataan                                                                                                                                                                      | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| 1.  | Saya selalu mematuhi semua peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan dana BLT Desa.                                                                      |                         |                  |            |            |                   |
| 2.  | Saya memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BLT Desa.                                             |                         |                  |            |            |                   |
| 3.  | Laporan keuangan mengenai penggunaan dana BLT Desa selalu disampaikan secara transparan dan tepat waktu kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Masyarakat Desa. |                         |                  |            |            |                   |

## **WAWANCARA (INTERVIEW)**

### **1. Pencegahan Fraud**

Bagaimana cara Bapak/Ibu melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana BLT Desa, dan bagaimana cara bapak/ibu dapat mencegah terjadinya kemungkinan terjadinya fraud (kecurangan) dalam proses pengambilan keputusan tersebut?

### **2. *Integration***

Apakah Bapak/Ibu mengumpulkan data-data masyarakat penerima dana BLT desa dalam pembuatan pelaporan kepada pemkab atau pemerintah kecamatan?

### **3. *Disclosure* (Pengungkapan)**

Apakah dana yang dikeluarkan untuk masyarakat penerima dana BLT desa sesuai dengan dana yang diterima dari pemerintah kab?

### **4. *Compliance* (Kepatuhan)**

Adakah peraturan khusus terkait penggunaan dana BLT desa? Apakah bapak/ibu sudah mematuhi?

### **5. Deteksi Fraud**

Adakah kasus atau indikasi fraud (kecurangan) yang pernah terjadi dalam pengelolaan dana BLT Desa di desa Bapak/Ibu?

## Lampiran 2. Profil Responden

| No. | Nama Desa         | Nama Responden         | Usia | Jenis Kelamin | Latar Belakang Pendidikan | Pend. Terakhir | Status Kepegawaian           | Masa Kerja (thn) |
|-----|-------------------|------------------------|------|---------------|---------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| 1   | Desa Sukorejo     | Annisa Hidayanti Ammah | 30   | P             | Akuntansi                 | SLTA           | Bendahara Desa               | 5-10             |
| 2   | Desa Botekan      | Irma Suryani           | 35   | P             | Non Akuntansi             | D3             | Bendahara Desa               | 5-10             |
| 3   | Desa Gedeg        | Diyantoro              | 53   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Bendahara Desa               | 10-15            |
| 4   | Desa Wonogiri     | Moch. Da'im            | 59   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Bendahara Desa               | 15-20            |
| 5   | Desa Karangtengah | Nurdiyatin             | 36   | P             | Non Akuntansi             | S1             | Kesejahteraan Rakyat (Kesra) | 0-5              |
| 6   | Desa Muncang      | Mujiono                | 48   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Sekretaris Desa              | 15-20            |
| 7   | Desa Losari       | Suprianto              | 57   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Bendahara Desa               | 5-10             |
| 8   | Desa Pagergunung  | Kudhori                | 52   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Bendahara Desa               | 15-20            |
| 9   | Desa Pecangakan   | Saefudin               | 35   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Kesejahteraan Rakyat (Kesra) | 0-5              |
| 10  | Desa Gintung      | Kristiyanti            | 54   | P             | Non Akuntansi             | SLTA           | Bendahara Desa               | 15-20            |
| 11  | Desa Purwosari    | Heti Purwanti          | 51   | P             | Non Akuntansi             | SLTA           | Bendahara Desa               | 10-15            |
| 12  | Desa Sikayu       | Edi Suryanto           | 55   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Sekretaris Desa              | 15-20            |
| 13  | Desa Sidorejo     | Ardiansyah R.          | 50   | L             | Akuntansi                 | S1             | Bendahara Desa               | 15-20            |
| 14  | Desa Lowa         | Desy Amaliyah          | 30   | P             | Akuntansi                 | S1             | Bendahara Desa               | 5-10             |
| 15  | Desa Pamutih      | Muladin                | 49   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Bendahara Desa               | 15-20            |
| 16  | Desa Padek        | Teguh Susanto          | 39   | L             | Non Akuntansi             | S1             | Kepala Dusun                 | 5-10             |
| 17  | Desa Wiyorowetan  | Dzatul Akmam           | 32   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Bendahara Desa               | 5-10             |
| 18  | Desa Ambokulon    | Tohirin                | 44   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Sekretaris Desa              | 15-20            |
| 19  | Desa Tasikrejo    | Riyan Edi Purwanto     | 30   | L             | Non Akuntansi             | SLTA           | Bendahara Desa               | 5-10             |
| 20  | Desa Ambowetan    | Septian Ragananda      | 37   | L             | Non Akuntansi             | S1             | Kepala Dusun                 | 5-10             |
| 21  | Desa Gandu        | Firda Natasya K.       | 24   | P             | Non Akuntansi             | S1             | Kepala Dusun                 | 0-5              |

|    |                 |                  |    |   |               |      |                              |       |
|----|-----------------|------------------|----|---|---------------|------|------------------------------|-------|
| 22 | Desa Klegen     | Indro Frediyanto | 36 | L | Non Akuntansi | SLTA | Sekretaris Desa              | 5-10  |
| 23 | Desa Kebojongan | M. Nur Efendi    | 46 | L | Non Akuntansi | SLTA | Sekretaris Desa              | 5-10  |
| 24 | Desa Wonokromo  | Kusrini          | 43 | P | Non Akuntansi | SLTA | Bendahara Desa               | 5-10  |
| 25 | Desa Sarwodadi  | Kurniati         | 30 | P | Non Akuntansi | SLTA | Bendahara Desa               | 0-5   |
| 26 | Desa Kertosari  | Agung Wiguno     | 37 | L | Non Akuntansi | S1   | Kesejahteraan Rakyat (Kesra) | 5-10  |
| 27 | Desa Ketapang   | Trisyanto        | 58 | L | Non Akuntansi | SLTA | Kepala Dusun                 | 15-20 |
| 28 | Desa Ujunggede  | Margito          | 50 | L | Non Akuntansi | SLTA | Bendahara Desa               | 15-20 |
| 29 | Desa Sidokare   | M. Syukur        | 39 | L | Non Akuntansi | S1   | Kesejahteraan Rakyat (Kesra) | 10-15 |
| 30 | Desa Kebagusan  | Ratih Purwanti   | 33 | P | Akuntansi     | SLTA | Bendahara Desa               | 5-10  |
| 31 | Desa Jatirejo   | Hesty Febriani   | 31 | P | Non Akuntansi | S1   | Sekretaris Desa              | 0-5   |
| 32 | Desa Rowosari   | Agus Subekti     | 54 | L | Non Akuntansi | SLTA | Kasi Pemerintahan            | 15-20 |
| 33 | Desa Bumirejo   | Bagus Nugroho    | 28 | L | Non Akuntansi | SLTA | Bendahara Desa               | 0-5   |
| 34 | Desa Samong     | M. Zainuddin     | 36 | L | Non Akuntansi | S1   | Bendahara Desa               | 5-10  |
| 35 | Desa Mojo       | Sudiarto         | 45 | L | Non Akuntansi | SLTA | Bendahara Desa               | 15-20 |
| 36 | Desa Susukan    | Panut Satoto     | 48 | L | Non Akuntansi | SLTA | Bendahara Desa               | 10-15 |
| 37 | Desa Kaliprau   | Masruroh         | 46 | P | Akuntansi     | S1   | Bendahara Desa               | 5-10  |

### Lampiran 3. Jawaban Responden

| No<br>. | Nama Desa         | Nama<br>Responde<br>n | Jawaban Responden |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
|---------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |                   |                       | I<br>1            | I<br>2 | I<br>3 | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | C<br>1 | C<br>2 | C<br>3 | PF<br>1 | PF<br>2 | PF<br>3 | PF<br>4 | PF<br>5 | PF<br>6 |
| 1       | Desa Sukorejo     | Annisa Hidayanti A.   | 4                 | 5      | 5      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 5       | 4       | 4       | 4       |
| 2       | Desa Botekan      | Irma Suryani          | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 3       | Desa Gedeg        | Diyanoro              | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 4      | 4      | 4      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 4       | Desa Wonogiri     | Moch. Da'im           | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 4      | 5      | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 5       | Desa Karangtengah | Nurdiyatun            | 4                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 6       | Desa Muncang      | Mujiono               | 4                 | 4      | 4      | 5      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 7       | Desa Losari       | Suprianto             | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 8       | Desa Pagergunung  | Kudhori               | 4                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 9       | Desa Pecangakan   | Saefudin              | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 10      | Desa Gintung      | Kristiyanti           | 4                 | 4      | 4      | 5      | 4      | 3      | 5      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 11      | Desa Purwosari    | Heti Purwanti         | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 12      | Desa Sikayu       | Edi Suryanto          | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 13      | Desa Sidorejo     | Ardiansyah R.         | 4                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 14      | Desa Lowa         | Desy Amaliyah         | 4                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 5       | 4       | 5       | 5       | 4       |
| 15      | Desa Pamutih      | Muladin               | 4                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 16      | Desa Padek        | Teguh Susanto         | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 4      | 5      | 4      | 4      | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 17      | Desa Wiyorowetan  | Dzatul Akmam          | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 4      | 5      | 4      | 5      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 18      | Desa Ambokulon    | Tohirin               | 5                 | 5      | 4      | 5      | 5      | 5      | 4      | 5      | 5      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 19      | Desa Tasikrejo    | Riyan Edi Purwanto    | 4                 | 4      | 4      | 5      | 4      | 4      | 5      | 4      | 4      | 4       | 5       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 20      | Desa Ambowetan    | Septian Ragananda     | 4                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5       | 5       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 21      | Desa Gandu        | Firda Natasya K.      | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 4      | 5      | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 22      | Desa Klegen       | Indro Frediyanto      | 4                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3       | 4       | 4       | 5       | 4       | 4       |
| 23      | Desa Kebojongan   | M. Nur Efendi         | 5                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |

|    |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Desa Wonokromo | Kusrini        | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | Desa Sarwodadi | Kurniati       | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 | Desa Kertosari | Agung Wiguno   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 27 | Desa Ketapang  | Trisyanto      | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 28 | Desa Ujunggede | Margito        | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | Desa Sidokare  | M. Syukur      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 30 | Desa Kebagusan | Ratih Purwanti | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 31 | Desa Jatirejo  | Hesty Febriani | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 32 | Desa Rowosari  | Agus Subekti   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 33 | Desa Bumirejo  | Bagus Nugroho  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 34 | Desa Samong    | M. Zainuddin   | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 35 | Desa Mojo      | Sudiarto       | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 36 | Desa Susukan   | Panut Satoto   | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 37 | Desa Kaliprau  | Masruroh       | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Lampiran 4. Dokumentasi penyebaran kuesioner dan melakukan wawancara (interview)**

**DESA UJUNGGEDE**



**DESA GEDEG**



**DESA SUKOREJO**



**DESA WONOGIRI**



**DESA BOTEKAN**



**DESA MUNCANG**



**DESA KARANGTENGAH**



**DESA LOSARI**



**DESA PAGERGUNUNG**



**DESA PECANGAKAN**



**DESA GINTUNG**



**DESA PURWOSARI**



**DESA SIKAYU**



**DESA AMBOKULON**



**DESA SUSUKAN**



**DESA TASIKREJO**



**DESA AMBOWETAN**



**DESA WONOKROMO**



**DESA GANDU**



**DESA SARWODADI**



**DESA KLEGEN**



**DESA KERTOSARI**



**DESA KEBOJONGAN**



**DESA KETAPANG**



**DESA KALIPRAU**



**DESA SIDOKARE**



**DESA KEBAGUSAN**



**DESA JATIREJO**



**DESA PAMUTIH**



**DESA ROWOSARI**



**DESA PADEK**



**DESA BUMIREJO**



**DESA WIYOROWETAN**



**DESA SAMONG**



**DESA MOJO**



**DESA SIDOREJO**



**DESA LOWA**



### Lampiran 5. Hasil *Output Statistic Descriptive*

|     | I1    | I2    | I3    | D1    | D2    | D3    | C1    | C2    | C3    | PF1   | PF2   | PF3   | PF4   | PF5   | PF6   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I1  | 1.000 | 0.892 | 0.788 | 0.643 | 0.784 | 0.777 | 0.617 | 0.633 | 0.617 | 0.387 | 0.432 | 0.730 | 0.550 | 0.788 | 0.839 |
| I2  | 0.892 | 1.000 | 0.788 | 0.530 | 0.784 | 0.777 | 0.518 | 0.633 | 0.518 | 0.387 | 0.313 | 0.839 | 0.432 | 0.678 | 0.839 |
| I3  | 0.788 | 0.788 | 1.000 | 0.500 | 0.678 | 0.623 | 0.630 | 0.471 | 0.432 | 0.306 | 0.268 | 0.728 | 0.506 | 0.670 | 0.631 |
| D1  | 0.643 | 0.530 | 0.500 | 1.000 | 0.756 | 0.446 | 0.615 | 0.510 | 0.615 | 0.377 | 0.512 | 0.457 | 0.512 | 0.500 | 0.603 |
| D2  | 0.784 | 0.784 | 0.678 | 0.756 | 1.000 | 0.683 | 0.518 | 0.633 | 0.715 | 0.477 | 0.550 | 0.730 | 0.668 | 0.678 | 0.839 |
| D3  | 0.777 | 0.777 | 0.623 | 0.446 | 0.683 | 1.000 | 0.511 | 0.789 | 0.511 | 0.393 | 0.394 | 0.652 | 0.496 | 0.623 | 0.716 |
| C1  | 0.617 | 0.518 | 0.630 | 0.615 | 0.518 | 0.511 | 1.000 | 0.628 | 0.553 | 0.263 | 0.328 | 0.474 | 0.436 | 0.630 | 0.563 |
| C2  | 0.633 | 0.633 | 0.471 | 0.510 | 0.633 | 0.789 | 0.628 | 1.000 | 0.628 | 0.488 | 0.351 | 0.497 | 0.469 | 0.579 | 0.662 |
| C3  | 0.617 | 0.518 | 0.432 | 0.615 | 0.715 | 0.511 | 0.553 | 0.628 | 1.000 | 0.509 | 0.543 | 0.474 | 0.651 | 0.630 | 0.662 |
| PF1 | 0.387 | 0.387 | 0.306 | 0.377 | 0.477 | 0.393 | 0.263 | 0.488 | 0.509 | 1.000 | 0.501 | 0.437 | 0.501 | 0.489 | 0.519 |
| PF2 | 0.432 | 0.313 | 0.268 | 0.512 | 0.550 | 0.394 | 0.328 | 0.351 | 0.543 | 0.501 | 1.000 | 0.350 | 0.612 | 0.506 | 0.515 |
| PF3 | 0.730 | 0.839 | 0.728 | 0.457 | 0.730 | 0.652 | 0.474 | 0.497 | 0.474 | 0.437 | 0.350 | 1.000 | 0.468 | 0.618 | 0.680 |
| PF4 | 0.550 | 0.432 | 0.506 | 0.512 | 0.668 | 0.496 | 0.436 | 0.469 | 0.651 | 0.501 | 0.612 | 0.468 | 1.000 | 0.745 | 0.633 |
| PF5 | 0.788 | 0.678 | 0.670 | 0.500 | 0.678 | 0.623 | 0.630 | 0.579 | 0.630 | 0.489 | 0.506 | 0.618 | 0.745 | 1.000 | 0.850 |
| PF6 | 0.839 | 0.839 | 0.631 | 0.603 | 0.839 | 0.716 | 0.563 | 0.662 | 0.662 | 0.519 | 0.515 | 0.680 | 0.633 | 0.850 | 1.000 |

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0 (2025)

### Lampiran 6. Hasil *Output Combined Loadings and Cross-Loading*

|     | X1      | X2      | X3      | Y       | Type (as defined) | SE    | P value |
|-----|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|
| I1  | (0.952) | 0.156   | 0.056   | 0.056   | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| I2  | (0.952) | 0.131   | -0.116  | -0.053  | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| I3  | (0.912) | -0.301  | 0.062   | -0.003  | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| D1  | -0.495  | (0.849) | 0.028   | -0.194  | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| D2  | -0.004  | (0.944) | -0.229  | 0.223   | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| D3  | 0.524   | (0.809) | 0.237   | -0.057  | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| C1  | 0.386   | -0.364  | (0.846) | -0.279  | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| C2  | 0.066   | 0.076   | (0.881) | -0.148  | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| C3  | -0.456  | 0.284   | (0.846) | 0.433   | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| PF1 | -0.461  | -0.150  | 0.064   | (0.703) | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| PF2 | -0.926  | 0.710   | -0.266  | (0.715) | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| PF3 | 0.849   | 0.000   | -0.261  | (0.741) | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| PF4 | -0.382  | 0.030   | 0.030   | (0.833) | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| PF5 | 0.432   | -0.615  | 0.317   | (0.894) | Reflective        | 0.096 | <0.001  |
| PF6 | 0.326   | 0.138   | 0.034   | (0.889) | Reflective        | 0.096 | <0.001  |

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0 (2025)

### Lampiran 7. Hasil *Output Latent Variable Coefficients*

|                   | X1     | X2     | X3     | Y      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| R-squared         |        |        |        | 0.735  |
| Adj. R-squared    |        |        |        | 0.711  |
| Composite reliab. | 0.957  | 0.902  | 0.893  | 0.914  |
| Cronbach's alpha  | 0.933  | 0.835  | 0.820  | 0.885  |
| Avg. var. extrac. | 0.882  | 0.755  | 0.736  | 0.640  |
| Full collin. VIF  | 3.540  | 5.381  | 3.090  | 3.625  |
| Q-squared         |        |        |        | 0.742  |
| Min               | -1.119 | -1.745 | -2.317 | -1.745 |
| Max               | 0.988  | 1.066  | 1.316  | 1.033  |
| Median            | 0.277  | 0.458  | -0.156 | 0.174  |
| Mode              | 0.988  | 1.066  | -0.844 | 1.033  |
| Skewness          | -0.133 | -0.150 | -0.006 | -0.355 |
| Exc. kurtosis     | -1.863 | -1.657 | -0.961 | -1.463 |
| Unimodal-RS       | No     | No     | Yes    | No     |
| Unimodal-KMV      | No     | No     | Yes    | No     |
| Normal-JB         | Yes    | Yes    | Yes    | Yes    |
| Normal-RJB        | Yes    | Yes    | Yes    | Yes    |
| Histogram         | View   | View   | View   | View   |

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0 (2025)

### Lampiran 8. Hasil *Output Path Coefficients and P-values*

| Path coefficients |       |        |       |   |
|-------------------|-------|--------|-------|---|
|                   | X1    | X2     | X3    | Y |
| X1                |       |        |       |   |
| X2                |       |        |       |   |
| X3                |       |        |       |   |
| Y                 | 0.262 | 0.405  | 0.253 |   |
|                   |       |        |       |   |
| P values          |       |        |       |   |
|                   | X1    | X2     | X3    | Y |
| X1                |       |        |       |   |
| X2                |       |        |       |   |
| X3                |       |        |       |   |
| Y                 | 0.005 | <0.001 | 0.006 |   |

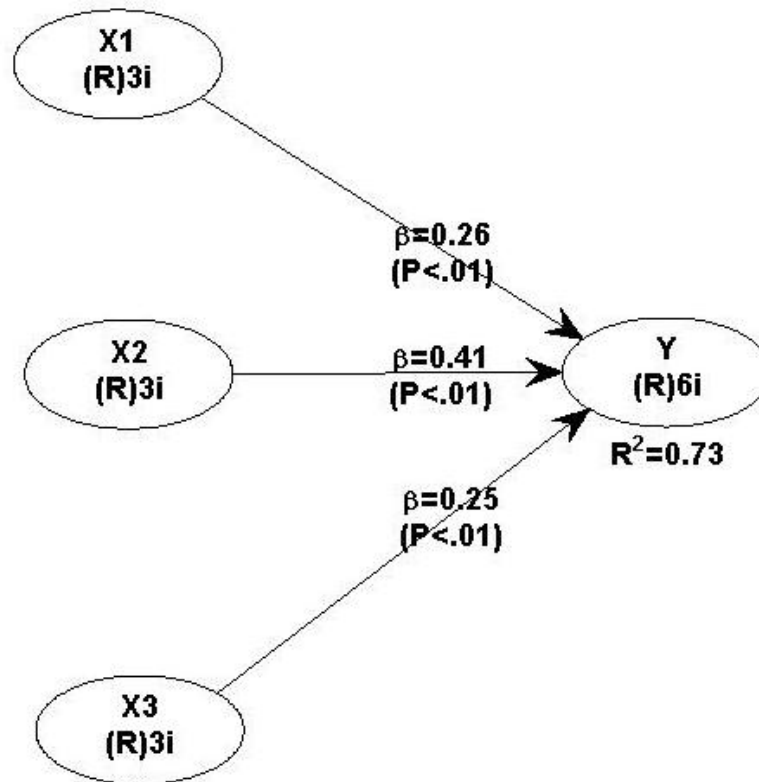
Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0 (2025)

**Lampiran 9. Hasil *Output Standard Errors and Effect Sizes for Path Coefficients***

| Standard errors for path coefficients |       |       |       |   |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|---|
|                                       | X1    | X2    | X3    | Y |
| X1                                    |       |       |       |   |
| X2                                    |       |       |       |   |
| X3                                    |       |       |       |   |
| Y                                     | 0.096 | 0.096 | 0.096 |   |
|                                       |       |       |       |   |
| Effect sizes for path coefficients    |       |       |       |   |
|                                       | X1    | X2    | X3    | Y |
| X1                                    |       |       |       |   |
| X2                                    |       |       |       |   |
| X3                                    |       |       |       |   |
| Y                                     | 0.205 | 0.337 | 0.193 |   |

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0 (2025)

**Lampiran 10. Hasil *Output* Model Penelitian**



Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0 (2025)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

### DATA PRIBADI

Nama : Barokah Septiana Sari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 16 September 2003  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Kaliprau RT.03/ RW.05, Kec. Ulujami,  
Kab. Pemalang, Jawa Tengah  
No. Hp : 085876955675  
Email : [barokahokaniee@gmail.com](mailto:barokahokaniee@gmail.com)



### DATA ORANG TUA

Nama : Alm. Bapak Wasono  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama : Ibu Sri Mentas  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Tengkulak Bunga Melati  
Alamat : Desa Kaliprau RT.03/ RW.05, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

### PENDIDIKAN FORMAL :

1. TK Aisyiah Bustanul Athfal Kaliprau
2. MI Muhammadiyah Kaliprau
3. SMP Negeri 1 Ulujami
4. MAN 1 Kota Pekalongan
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 8 Juni 2025

**Barokah Septiana Sari**  
**2105046010**